



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.16/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL KARIM YAHYA,SE Bin YAHYA**
Tempat lahir : Kaur Tengah/ Kabupaten Kaur
Umur/tgl. Lahir : 52 Tahun / 13 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. SD Negeri 17 Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan
2. Hakim Pengadilan TIPIKOR : tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Syufrial,SH adalah advokat pada **kantor Advokat/Pengacara Syufrial, SH & Rekan** yang beralamat di Jalan Raya Ds. Jeranglah No. 69 Manna Kab. Bengkulu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2014 dibawah register No.70/SK/III/2014/PN.BKL;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 16/Pen.Tipikor/2014/PN.BKL tanggal 14 Maret 2014 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 16/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.BKL tanggal 14 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE BIN YAHYA bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE BIN YAHYA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menghukum terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE BIN YAHYA untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 12 MARET 2012 S/D 21 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70273-3 AN. PANDIVIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTRAKTOR JL. PANGERAN DUAYU NO. 29 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA;

- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2 - 350, tanggal 23 April 1984 tentang Pengangkatan ABDUL KARIM sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 177, tanggal 18 Maret 1985 tentang Pengangkatan CPNS an. ABDUL KARIM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 451 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Mutasi An. ABDUL KARIM, SE dari jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup kab. Bengkulu Selatan (Foto Copy Legalisir);
- Surat Pernyataan Pelantikan ABSUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup kab. Bengkulu Selatan Nomor : 800 / 988.a / B.1 / BKD / 2011, tanggal 15 Agustus 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ABDUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 236.a / KLH / IX / 2011, tanggal 5 September 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4 - F.42, tanggal 28 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat An. ABDUL KARIM, SE dari Pembina / IV.a menjadi Pembina Tingkat I / IV.b (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 420 / 143 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL. Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen KONTRAK Buku 2 (Spesifikasi Teknis, Gambar dan Dokumen Kelengkapan Nomor : 420 / 143 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL. Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 37 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 16 Mei 2012 pengadaan kendaraan Roda 2 (dua) (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 35 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 10 Mei 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll penyedia jasa PT. AGUNG AUTO MALL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 22 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 14 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Foto Copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 29 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Asli)
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 08 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI 0% SAMPAI DENGAN 100% Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip.(Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA terjamin CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip dengan penjamin PT. ASURANSI RAYA tertanggal 06 Maret 2012 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 16 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 14 Mei 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 09 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).

- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 11 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 18 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Asli)
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARD (Foto Copy)..I.
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 27 / BAP-PHO /BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy)..
- 2 (dua) lembar DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy)..
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 21 Maret 2012 (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN(Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 25 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 28 April 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMELIHARAAN terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 30 April 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran pengadaan gerobak sampah (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 375 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 27 Desember 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 193 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 194 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 195 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 196 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012(Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 197 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 198 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 199 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 200 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 201 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 202 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 203 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 204 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 19 / KLH / I / 2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 32 / KLH / I / 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang penetapan STAF Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor 44 Tahun 2005, tanggal 04 maret 2005 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.2/112/B.7, tanggal 15 maret 2006 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.3 - 276 Tahun 2012, tanggal 02 mei 2012 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang / Jasa (Asli).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan repakan / hitungan uang keluar dan uang masuk atas kegiatan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 antara PPK dan PPTK (Asli).
- Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900 / 53 Tahun 2012, tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Lingkungan Hidup TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Arm Roll Sampah An. PT. AGUNG AUTOMALL (Asli).
- 1(satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 5 (lima) unit Kendaraan bermotor roda 2. An. ASTRA INTERNATIONAL, TBK. (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. DHAVANIO GROUP (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. PANDIVIA CONTRACTOR (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 1 An. CV. NANABE MEDIA KRATIF (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMAN 2, SDN 21 An. CV. PATRIA NADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3 An. CV. ALAS ROBAN (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4 An. CV. PRAMUDA KARYA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 9, SMAN 3 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SDN 1, SMPN 4 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 2, SMPN 13, SDN 20 An. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit Tong Sampah Tunggal CV. BIRAN KENCANA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 13 (tiga belas) unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 16 (enam belas) unit Gerobak Sampah An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 19 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/ HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/ HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70188-2 AN. ALAS ROBAN KONSTRUKSI JL. JEND ACHMAD YANI NO. 182 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00599-7 AN. PRAMUDA KARYA JL. TRIP KASTALANI MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70229-1 AN. CV. DEDY PUTRA PERKASA JL. GANG AFFAN BACHSIN II NO. 36 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70172-7 AN. ADENA PUTRA CEMPAKA JL. BAHMADA RUSTAM NO. 51 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70120-8 AN. CV ANDRE PUTRA PERSADA JL. TRIP KASTALANI NO. 117 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar catatan “ PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI DANA FIE PROYEK KLH TH.2012 YANG SAYA (ABDUL KARIM YAHYA) TERIMA DARI PELAKSANA DAN PPTK “ yang ditanda tangani oleh ABD KARIM YAHYA tertanggal 15-2-2013 (tulisan tangan);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/06/KLH/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN DAK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari 2012 yang ditanda tangani ZAKARIA ZAINUL (Asli);
- 1 (satu) Berkas SPESIFIKASI TEKNIS (URAIAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL) (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN ARM ROLL SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA PENGANGKUT SAMPAH. (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 2. (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 3 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 4 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 5 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 6 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 7 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH TUNGGAL (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN GEROBAK SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) (Asli);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/01/KLH/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN TENAGA TEKNIS SWAKELOLA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN TAHUN ANGGARAN. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap TELEFAX No. : 178/SPD-AK/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 .(Asli);
- 1 (satu) Berkas PERENCANAAN (DESAIN GAMBAR DAN RAB) KEGIATAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 FEBRUARI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70148-1 AN. BIRAN KENCANA JL. JEND SUDIRMAN NO.46 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor : 650 / 376 / DKPTK - BS / 2011, tanggal 03 Desember 2011, perihal DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP (Asli);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF Nomor : 420 / 294 / KLH / XII / 2011, tanggal 10 Desember 2011 dari PPTK DAK LH kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan perihal perencanaan tong sampah berbahan fiberglass dalam rangka penyusunan RKA dan DPA SKPD tahun 2012. (asli)
- 1 (satu) lembar RENCANA DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP, tertanggal 15 Desember 2011 (asli)
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 420 / 369 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 22 Desember 2012 (asli)
- 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR : 900/546 TAHUN 2012, TANGGAL 15 DESEMBER 2012 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 1).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 2).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. (RKA SKPD). (asli)
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. (belum ditanda tangani).
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (Asli);
- 1 (satu) berkas HARGA PERHITUNGAN SENDIRI pekerjaan PEMBUATAN BAK CONTAINER, PEMBUATAN TONG SAMPAH GANDA, PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL, PEMBUATAN GEROBAK SAMPAH, PEMBUATAN BAK SAMPAH TPS BERIKUT DAFTAR ANALISA BIAYA KONSTRUKSI tertanggal KOSONG bulan JANUARI tahun 2012 yang ditanda tangani PPK an. ABD. KARIM YAHYA, SE.(Asli);
- 1 (satu) lembar copy catatan "*tulisan tangan ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si*" penerimaan/pengeluaran uang pembuatan kontrak dari penyedia barang / jasa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Uang tunai sebesar :
 - Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si BIN ZAINUL.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dibacakan dalam persidangan tertanggal 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk:

1. Menyatakan perbuatan hukum yang terjadi dalam perkara ini bukan perbuatan pidana oleh karena itu terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA tidak dapat dipersalahkan dan tidak dijatuhi hukuman pidana;
2. Melepaskan terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA dari segala tuntutan hukum (Onstlg van rechtsvervolging);
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam semua dakwaannya (Primer, Subsider, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga);

Membebaskan terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA dari semua dakwaan jaksa penuntut umum (vrijspraak);

4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 12 MARET 2012 S/D 21 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70273-3 AN. PANDIVIA KONTRAKTOR JL. PANGERAN DUAYU NO. 29 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA;
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2 - 350, tanggal 23 April 1984 tentang Pengangkatan ABDUL KARIM sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Foto Copy Legalisir);
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 177, tanggal 18 Maret 1985 tentang Pengangkatan CPNS an. ABDUL KARIM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Foto Copy Legalisir);
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 451 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Mutasi An. ABDUL KARIM, SE dari jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup kab. Bengkulu Selatan (Foto Copy Legalisir);
 - Surat Pernyataan Pelantikan ABSUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup kab. Bengkulu Selatan Nomor : 800 / 988.a / B.1 / BKD / 2011, tanggal 15 Agustus 2011 (Foto Copy Legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ABDUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 236.a / KLH / IX / 2011, tanggal 5 September 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4 – F.42, tanggal 28 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat An. ABDUL KARIM, SE dari Pembina / IV.a menjadi Pembina Tingkat I / IV.b (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 420 / 143 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL. Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen KONTRAK Buku 2 (Spesifikasi Teknis, Gambar dan Dokumen Kelengkapan Nomor : 420 / 143 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL. Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 37 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 16 Mei 2012 pengadaan kendaraan Roda 2 (dua) (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 35 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 10 Mei 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll penyedia jasa PT. AGUNG AUTO MALL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 22 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).

- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 14 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 29 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 08 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI 0% SAMPAI DENGAN 100% Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip.(Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA terjamin CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip dengan penjamin PT. ASURANSI RAYA tertanggal 06 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 16 / BAP- PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 14 Mei 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 09 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 11 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).

- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 18 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Asli)
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy).I.
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 27 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy)..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy)..
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 21 Maret 2012 (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 25 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 28 April 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMELIHARAAN terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 30 April 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran pengadaan gerobak sampah (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 375 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 27 Desember 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 193 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 194 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 195 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 196 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 197 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 198 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 199 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 200 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 201 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 202 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 203 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 204 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 19 / KLH / I / 2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 32 / KLH / I / 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang penetapan STAF Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor 44 Tahun 2005, tanggal 04 maret 2005 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.2/112/B.7, tanggal 15 maret 2006 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.3 - 276 Tahun 2012, tanggal 02 mei 2012 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang / Jasa (Asli).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan repakan / hitungan uang keluar dan uang masuk atas kegiatan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 antara PPK dan PPTK (Asli).
- Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900 / 53 Tahun 2012, tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Lingkungan Hidup TA. 2012 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Arm Roll Sampah An. PT. AGUNG AUTOMALL (Asli).
- 1(satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 5 (lima) unit Kendaraan bermotor roda 2. An. ASTRA INTERNATIONAL, TBK. (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. DHAVANIO GROUP (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. PANDIVIA CONTRACTOR (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 1 An. CV. NANABE MEDIA KRATIF (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMAN 2, SDN 21 An. CV. PATRIA NADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3 An. CV. ALAS ROBAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4 An. CV. PRAMUDA KARYA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 9, SMAN 3 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SDN 1, SMPN 4 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 2, SMPN 13, SDN 20 An. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit Tong Sampah Tunggal CV. BIRAN KENCANA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 13 (tiga belas) unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 16 (enam belas) unit Gerobak Sampah An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 19 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/ HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/ HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70188-2 AN. ALAS ROBAN KONSTRUKSI JL. JEND ACHMAD YANI NO. 182 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00599-7 AN. PRAMUDA KARYA JL. TRIP KASTALANI MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70229-1 AN. CV. DEDY PUTRA PERKASA JL. GANG AFFAN BACHSIN II NO. 36 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70172-7 AN. ADENA PUTRA CEMPAKA JL. BAHMADA RUSTAM NO. 51 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70120-8 AN. CV ANDRE PUTRA PERSADA JL. TRIP KASTALANI NO. 117 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar catatan “ PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI DANA FIE PROYEK KLH TH.2012 YANG SAYA (ABDUL KARIM YAHYA) TERIMA DARI PELAKSANA DAN PPTK “ yang ditanda tangani oleh ABD KARIM YAHYA tertanggal 15-2-2013 (tulisan tangan);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/06/KLH/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG/JASA KEGIATAN DAK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012 (Asli);

- 1 (satu) lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari 2012 yang ditanda tangani ZAKARIA ZAINUL (Asli);
- 1 (satu) Berkas SPESIFIKASI TEKNIS (URAIAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL) (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN ARM ROLL SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA PENGANGKUT SAMPAH. (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 2. (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 3 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 4 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 5 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 6 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 7 (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH TUNGGAL (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN GEROBAK SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) (Asli);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/01/KLH/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN TENAGA TEKNIS SWAKELOLA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN TAHUN ANGGARAN. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap TELEFAX No. : 178/SPD-AK/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 .(Asli);
- 1 (satu) Berkas PERENCANAAN (DESAIN GAMBAR DAN RAB) KEGIATAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 FEBRUARI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70148-1 AN. BIRAN KENCANA JL. JEND SUDIRMAN NO.46 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor : 650 / 376 / DKPTK - BS / 2011, tanggal 03 Desember 2011, perihal DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar TELAAH STAF Nomor : 420 / 294 / KLH / XII / 2011, tanggal 10 Desember 2011 dari PPTK DAK LH kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan perihal perencanaan tong sampah berbahan fiberglass dalam rangka penyusunan RKA dan DPA SKPD tahun 2012. (asli)
- 1 (satu) lembar RENCANA DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP, tertanggal 15 Desember 2011 (asli)
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 420 / 369 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 22 Desember 2012 (asli)
- 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR : 900/546 TAHUN 2012, TANGGAL 15 DESEMBER 2012 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 1).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 2).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. (RKA SKPD). (asli)
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. (belum ditanda tangani).
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (Asli);
- 1 (satu) berkas HARGA PERHITUNGAN SENDIRI pekerjaan PEMBUATAN BAK CONTAINER, PEMBUATAN TONG SAMPAH GANDA, PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL, PEMBUATAN GEROBAK SAMPAH, PEMBUATAN BAK SAMPAH TPS BERIKUT DAFTAR ANALISA BIAYA KONSTRUKSI tertanggal KOSONG bulan JANUARI tahun 2012 yang ditanda tangani PPK an. ABD. KARIM YAHYA, SE.(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy catatan *"tulisan tangan ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si"* penerimaan/pengeluaran uang pembuatan kontrak dari penyedia barang / jasa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012;

dikembalikan kepada yang paling berhak

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Dikembalikan kepada saksi ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si BIN ZAINUL.
- 5. Merehabilitir dan memulihkan nama baik, harkat, martabat dan kedudukan terdakwa kedalam keadaan semula;
- 6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidanyanya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA** bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul, SKM, M.Si Bin Zainul, saksi HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, saksi DOFFI ANDI PUTRA, saksi YULIAN NIL, saksi AFRIZON S.Ip, saksi HENDRIS JOYO Bin SAIRIN, saksi YURMIDI A.WANIR, saksi RAHMAD KADARISMAN, saksi DENIE IRAWAN, SE, saksi YENUARDI dan saksi SENUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya proses Pengadaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi” dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerbitkan surat-surat antara lain :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Teknis Swakelola Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan Tahun Anggaran 2012, yang menetapkan :
 - a. Abdul Karim Yahya, SE selaku Pembina/Penanggungjawab.
 - b. Zakariah Zainul, SKM, M.Si selaku Koordinator.
 - c. Yen Suhadi, ST selaku Perencana Teknis.
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adin Khairo, SH selaku Ketua.
- 2) Richy Ricardo, ST selaku Anggota.
- 3) H. Ramades Dasari, ST selaku Anggota.
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, yaitu Richy Ricardo, ST selaku Pejabat Pengadaan.
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012.
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, dengan susunan sebagai berikut :
 - 1) Abd. Karim Yahya, SE selaku PA/PPK.
 - 2) Zakariah Zainul, SKM, M.Si selaku PPTK.
 - 3) Wiwin Supriadi, SH selaku Anggota
 - 4) Aprizal Aswari, SIP selaku Anggota.
 - 5) Yulian Harnedi selaku Anggota.
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup nomor : 420/141/KLH/IV/2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Hartoyo, ST	Ketua	KLH
2.	Dise Antoni, ST	Sekretaris	DPU
3.	Ichwan Endriyanto, ST	Anggota	DPU
4.	Evan Yandri, ST	Anggota	Workhsop DPU
5.	Robby Hardadi	Anggota	Setda
6.	Aprizal Aswari, S.Ip	Anggota	KLH
7.	Yulian Harnedi	Anggota	KLH

Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian tiga paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa proses pengadaan untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah dan pekerjaan Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor dilakukan oleh panitia pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening Nomor : 5.2.3.36.01 yang oleh terdakwa kemudian dipecah menjadi 12(dua belas) paket pekerjaan.
- Bahwa pemecahan paket tersebut telah direncanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul jauh sebelum kegiatan berlangsung sebagaimana Telaahan staf kepada Kepala KLH Nomor : 420/294/KLH/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII 2011 tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi Zakariah Zainul selaku PPTK dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang&Jasa tanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian berdasarkan telaahan staf tersebut saksi Zakaria Zainul menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat paket kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah dengan pagu dana sebesar Rp. 723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang oleh terdakwa diperintahkan untuk dipecah menjadi 12(dua belas) paket sehingga nilai masing-masing paket tidak lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian pemecahan paket pekerjaan ini dituangkan lagi oleh terdakwa dalam RENCANA DEFENITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa RKA yang telah selesai disusun tersebut selanjutnya diusulkan untuk dibahas dan dituangkan dalam DPA Nomor : 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 12 Januari 2012 kemudian disahkan oleh Pantia Anggaran yang berisi sebanyak 12 (dua belas) paket kegiatan yaitu :

1. Pengadaan kontainer sampah tipe 1	: Rp.	58.000.000,00
2. Pengadaan kontainer sampah tipe 2	: Rp.	58.000.000,00
3. Pengadaan gerobak sampah	: Rp.	55.990.000,00
4. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 1	: Rp.	61.875.000,00
5. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 2	: Rp.	61.875.000,00
6. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 3	: Rp.	61.875.000,00
7. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 4	: Rp.	61.875.000,00
8. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 5	: Rp.	61.875.000,00
9. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 6	: Rp.	61.875.000,00
10. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 7	: Rp.	61.875.000,00
11. Pengadaan tong sampah tunggal	: Rp.	58.140.000,00
12. <u>Pengadaan tempat sampah sementara (TPS)</u>	<u>: Rp.</u>	<u>60.005.000,00</u>
Jumlah total	: Rp.	723.255.000,00

- Bahwa pemecahan paket pekerjaan menjadi 12(dua belas) paket pekerjaan tersebut sengaja dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul dengan tujuan untuk menghindari sistem lelang terbuka padahal seharusnya terhadap paket pekerjaan yang memiliki spesifikasi teknis yang sama, waktu yang sama dan kelompok belanja yang sama pengadaannya tidak boleh dipecah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa setelah DPA disahkan, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Zakariah Zainul selaku PPTK sekaligus koordinator Perencana Teknis untuk menyusun dokumen perencanaan atas pekerjaan pengadaan kontainer, pengadaan gerobak sampah, pengadaan tong sampah ganda, pengadaan tong sampah tunggal dan pembuatan Tempat Pembuangan Sampah yang Rencana Anggaran Biayanya (RAB) disesuaikan dengan pagu dana sekaligus menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas masing-masing pengadaan tersebut.
- Bahwa penyusunan HPS dilakukan tanpa melalui survey harga di pasaran terlebih dahulu, akan tetapi hanya berpedoman pada RAB yang terdapat pada dokumen perencanaan dengan cara harga di HPS diturunkan sedikit dari harga pada RAB, kemudian HPS tersebut ditandatangani begitu saja oleh terdakwa tanpa terlebih dahulu meneliti tentang kebenaran informasi penyusunan HPS.
- Bahwa seharusnya penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa terhadap 12(dua belas) paket pekerjaan yang telah dipecah tersebut oleh terdakwa sudah ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama penyedia barang yang akan melaksanakannya yaitu :

1. CV. DHAVANIO GROUP direktur HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku pelaksana pekerjaan pembuatan 2(dua) unit kontainer sampah Tipe 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.57.968.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR direktur DOFFI ANDI PUTRA sebagai Pelaksana pekerjaan Kontainer sebanyak 2(dua) unit kontainer sampah Tipe 2 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp. 57.957.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. NANABE MEDIA KREATIF direktur YULIAN NIL sebagai pelaksana pekerjaan 50 (lima puluh) unit Tong sampah Ganda Lokasi 1 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.799.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
4. CV. PATRIA NADA direktur AFFRIZON, S.Ip bertindak selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 2, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.804.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).
5. CV. ALAS ROBAN Direktur HENDRIS JOYO bin SAIRIN selaku pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.61.807.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

6. CV.PRAMUDA KARYA direktur YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR, selaku pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012 senilai Rp.61.810.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
7. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 5 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.793.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
8. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 6 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.788.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
9. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA direktur DENIE IRAWAN, SE. selaku pelaksana Pengadaan Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 7 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, nilai Rp.61.821.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
10. CV. BIRAN KENCANA direktur YENUARDI selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Maret 2012 senilai Rp.58.080.000,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

11. CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur SENUIN, selaku pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) sebanyak 13 (tiga belas) unit nilai Rp. 59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012.

12. CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN selaku pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit nilai Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012.

- Bahwa penentuan nama-nama Penyedia barang/jasa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesepuluh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditentukan tersebut, terdakwa meminta saksi Zakariah Zainul untuk membuatkan administrasi pemilihan penyedia barang/jasa supaya terlihat seolah-olah telah dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa padahal sebenarnya tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa penyedia barang/jasa yang telah dipilih dan ditunjuk sebelumnya tersebut menyerahkan pembuatan dokumen penawaran berikut kontrak maupun administrasi lainnya atas setiap paket pekerjaan dalam kegiatan ini kepada saksi Zakariah Zainul dengan cara penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopi berkas perusahaannya kepada saksi Zakariah Zainul.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan, hanya 1 perusahaan yang melaksanakan sendiri paket pekerjaannya yaitu CV. NANABE MEDIA KREATIF milik Yulian Nil dengan biaya pembuatan sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) karena yang bersangkutan memang memiliki usaha Fiberglass, sedangkan 9 (sembilan) perusahaan ternyata tidak melaksanakan sendiri paket pekerjaannya akan tetapi memesan lagi kepada pihak lain untuk memproduksi barang-barang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja sebagai berikut :
 1. CV. DHAVANIO GROUP memesan kontainer sampah tipe 1 kepada Yuti Desawati Bengkel Las Tri Jaya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk 2(dua) unit dari Nilai Kontrak sebesar **Rp.57.957.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).**
 2. CV PANDIVIA CONTRACTOR memesan kontainer sampah tipe 1 kepada Yuti Desawati Bengkel Las Tri Jaya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk 2(dua) unit dari nilai kontrak sebesar **Rp. 57.957.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).**
 3. CV PATRIA NADA memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.28.163.560,00 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.804.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).**
 4. CV ALAS ROBAN memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Murdin Bin Bidun pemilik CV BENGKULU FIBER INDUSTRI di Bengkulu dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.34.810.760,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.807.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).**
 5. CV PRAMUDA KARYA memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.27.746.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.810.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV ANDRE PUTRA PERSADA memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda untuk lokasi 5 kepada Yulian Nil pemilik CV NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.30.368.020,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.793.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)**, sedangkan untuk lokasi 6 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.28.799.080,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.788.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**.
7. CV ADENA PUTRA CEMPAKA memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.29.063.880,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.821.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)**.
8. CV BIRAN KENCANA memesan 120(seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal kepada Yulian Nil pemilik CV NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.36.480.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai kontrak **Rp.58.080.000,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah)**.
9. CV DEDI PUTRA PERKASA memesan 16(enam belas) unit gerobak sampah kepada Satria Wibawa Bengkel Las Mang Ayak dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai kontrak Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembuatan Bak Sampah TPS dilakukan sendiri oleh CV DEDI PUTRA PERKASA dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.45.168.401,00 (empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) dari nilai kontrak **Rp. 59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**.
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia barang/jasa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan terdakwa selaku PPK telah melakukan serah terima pekerjaan dengan para penyedia barang/jasa dan terhadap penyedia barang/jasa telah dilakukan pembayaran sesuai dengan kontrak berdasarkan permintaan pencairan dana 100% yang diajukan oleh penyedia barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan tersebut, telah memperkaya saksi HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku direktur CV. DHAVANIO GROUP sebesar Rp.21.155.932,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) saksi DOFFI ANDI PUTRA direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR, sebesar Rp.21.688.183,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), saksi YULIAN NIL direktur CV. NANABE MEDIA KREATIF sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), saksi AFRIZON S.Ip direktur CV. PATRIA NADA, sebesar Rp.28.021.894,00 (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), saksi HENDRIS JOYO Bin SAIRIN direktur CV. ALAS ROBAN sebesar Rp.21.377.421,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), saksi YURMIDI A.WANIR selaku Direktur CV.PRAMUDA KARYA sebesar Rp.28.444.410,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), saksi RAHMAD KADARISMAN direktur CV. ANDRE PUTRA PERSADA sebesar Rp.53.179.263,00 (lima puluh tiga juta seratus tujuh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), saksi DENIE IRAWAN, SE direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA sebesar Rp.27.137.029,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), saksi YENUARDI direktur CV. BIRAN KENCANA sebesar Rp.16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi SENUIN direktur CV. DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebaliknya disisi lain, merugikan keuangan atau perekonomian negara sekira Rp.278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana yang telah diurai pada butir 5 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR - 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 ditambah data yang digunakan untuk menghitung besaran Kerugian Keuangan Negara sebagaimana telah diurai pada butir 6 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR - 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 serta Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan, Yakni Kerugian Keuangan Negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasang menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

Kesatu Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA** selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2-350, tanggal 23 April 1984 NIP.19600713 198402 1 002 yang menjabat selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-451 tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul.SKM,M.Si Bin Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku direktur CV. DHAVANIO GROUP bertindak selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembuatan 2(dua) unit kontainer sampah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi DOFFI ANDI PUTRA direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR bertindak selaku kontraktor Pelaksana pengadaan Kontainer sebanyak 2 (dua) unit kontainer sampah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi YULIAN NIL direktur CV. NANABE MEDIA KREATIF bertindak selaku kontraktor pelaksana pengadaan 50(lima puluh) unit Tong sampah Ganda berdasarkan surat Perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi AFRIZON S.Ip direktur CV. PATRIA NADA bertindak selaku kontraktor Pelaksana pengadaan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi Hendris Joyo Bin Sairin direktur CV. ALAS ROBAN selaku kontraktor pelaksana Pengadaan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi YURMIDI A.WANIR selaku Direktur CV.PRAMUDA KARYA selaku kontraktor pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012 , saksi RAHMAD KADARISMAN direktur CV. ANDRE PUTRA PERSADA bertindak selaku Kontraktor Pelaksana pengadaan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dan pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi DENIE IRAWAN, SE direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Pengadaan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, saksi YENUARDI direktur CV. BIRAN KENCANA selaku pelaksana pengadaan 120(seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dan saksi SENUIN direktur CV. DEDI PUTRA PERKASA selaku kontraktor pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah TPS sebanyak 13 (tiga belas) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012 dan selaku Kontraktor pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya proses Pengadaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, bertempat di Kantor Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi” dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerbitkan surat-surat antara lain :
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Teknis Swakelola Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan Tahun Anggaran 2012, yang menetapkan :
 - a. Abdul Karim Yahya, SE selaku Pembina/Penanggungjawab.
 - b. Zakariah Zainul, SKM, M.Si selaku Koordinator.
 - c. Yen Suhadi, ST selaku Perencana Teknis.
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, yaitu :
 - a. Adin Khairo, SH selaku Ketua.
 - b. Richy Ricardo, ST selaku Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. H. Ramades Dasari, ST selaku Anggota.
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, yaitu Richy Ricardo, ST selaku Pejabat Pengadaan.
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012.
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Abd. Karim Yahya, SE selaku PA/PPK.
- b. Zakariah Zainul, SKM, M.Si selaku PPTK.
- c. Wiwin Supriadi, SH selaku Anggota
- d. Aprizal Aswari, SIP selaku Anggota.
- e. Yulian Harnedi selaku Anggota.
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup nomor : 420/141/KLH/IV/2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Hartoyo, ST	Ketua	KLH
2.	Dise Antoni, ST	Sekretaris	DPU
3.	Ichwan Endriyanto, ST	Anggota	DPU
4.	Evan Yandri, ST	Anggota	Workhsop DPU
5.	Robby Hardadi	Anggota	Setda
6.	Aprizal Aswari, S.Ip	Anggota	KLH
7.	Yulian Harnedi	Anggota	KLH

- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
dengan rincian 3(tiga) paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa proses pengadaan untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah dan pekerjaan Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor dilakukan oleh panitia pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening Nomor : 5.2.3.36.01.
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), telah memecah paket pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah di dalam RUP menjadi 12(dua belas) paket sehingga menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing paket bernilai dibawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan maksud supaya proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung sehingga terhindar dari pelelangan.

- Bahwa pemecahan paket tersebut telah direncanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul jauh sebelum kegiatan berlangsung sebagaimana Telaahan staf kepada Kepala KLH Nomor :420/294/KLH/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi Zakariah Zainul selaku PPTK dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang & Jasa tanggal 10 Januari 2012 yang ditetapkan oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap RUP yang telah ditetapkan tersebut tidak pernah dilakukan pengkajian ulang sebagaimana kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa juga tidak ada merubah pemaketan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam RUP karena pemaketan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam RUP tersebut sengaja dibuat untuk menghindari pelelangan.
- Bahwa berdasarkan telaahan staf tersebut saksi Zakaria Zainul menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat paket kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah dengan pagu dana sebesar Rp. 723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang oleh terdakwa diperintahkan untuk dipecah menjadi 12(dua belas) paket sehingga nilai masing-masing paket tidak lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian pemecahan paket pekerjaan ini dituangkan lagi oleh terdakwa dalam RENCANA DEFENITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa RKA yang telah selesai disusun tersebut selanjutnya diusulkan untuk dibahas dan dituangkan dalam DPA Nomor : 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 12 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kemudian disahkan oleh Pantia Anggaran yang berisi sebanyak 12 (dua belas) paket kegiatan yaitu :

1. Pengadaan kontainer sampah tipe 1	: Rp.	58.000.000,00
2. Pengadaan kontainer sampah tipe 2	: Rp.	58.000.000,00
3. Pengadaan gerobak sampah	: Rp.	55.990.000,00
4. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 1	: Rp.	61.875.000,00
5. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 2	: Rp.	61.875.000,00
6. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 3	: Rp.	61.875.000,00
7. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 4	: Rp.	61.875.000,00
8. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 5	: Rp.	61.875.000,00
9. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 6	: Rp.	61.875.000,00
10. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 7	: Rp.	61.875.000,00
11. Pengadaan tong sampah tunggal	: Rp.	58.140.000,00
12. <u>Pengadaan tempat sampah sementara (TPS)</u>	: Rp.	<u>60.005.000,00</u>
Jumlah total	: Rp.	723.255.000,00

- Bahwa pemecahan paket pekerjaan menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut sengaja dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul dengan tujuan untuk menghindari sistem lelang terbuka padahal seharusnya terhadap paket pekerjaan yang memiliki spesifikasi teknis yang sama, waktu yang sama dan kelompok belanja yang sama pengadaannya tidak boleh dipecah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa setelah DPA disahkan, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Zakariah Zainul selaku PPTK sekaligus koordinator Perencana Teknis untuk menyusun dokumen perencanaan atas pekerjaan pengadaan kontainer, pengadaan gerobak sampah, pengadaan tong sampah ganda, pengadaan tong sampah tunggal dan pembuatan Tempat Pembuangan Sampah yang Rencana Anggaran Biayanya (RAB) disesuaikan dengan pagu dana sekaligus menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas masing-masing pengadaan tersebut.
- Bahwa penyusunan HPS dilakukan tanpa melalui survey harga di pasaran terlebih dahulu, akan tetapi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada RAB yang terdapat pada dokumen perencanaan dengan cara harga di HPS diturunkan sedikit dari harga pada RAB.

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan HPS menandatangani begitu saja HPS yang telah disusun tanpa terlebih dahulu meneliti tentang kebenaran informasi penyusunan HPS.
- Bahwa seharusnya penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa telah menentukan nama-nama penyedia barang terhadap 12(dua belas) paket pekerjaan yang akan dilaksanakan walaupun proses pemilihan penyedia barang/jasa belum dilaksanakan, yaitu :

1. CV. DHAVANIO GROUP direktur HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku pelaksana pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.57.968.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).**
2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR direktur DOFFI ANDI PUTRA sebagai Pelaksana pekerjaan Kontainer sebanyak 2(dua) unit kontainer sampah Tipe 2 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp. 57.957.000,00 (lima puluh tujuh juta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

3. CV. NANABE MEDIA KREATIF direktur YULIAN NIL sebagai pelaksana pekerjaan 50 (lima puluh) unit Tong sampah Ganda Lokasi 1 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.61.799.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).**
4. CV. PATRIA NADA direktur AFFRIZON, S.Ip bertindak selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 2, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.61.804.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).**
5. CV. ALAS ROBAN Direktur HENDRIS JOYO bin SAIRIN selaku pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.61.807.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).**
6. CV. PRAMUDA KARYA direktur YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR, selaku pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012 senilai **Rp.61.810.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).**
7. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/ Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 5 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.61.793.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

8. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 6 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.61.788.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**
9. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA direktur DENIE IRAWAN, SE. selaku pelaksana Pengadaan Pengadaan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 7 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, nilai **Rp.61.821.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).**
10. CV. BIRAN KENCANA direktur YENUARDI selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.58.080.000,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).**
11. CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur SENUIN, selaku pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) sebanyak 13(tiga belas) unit nilai **Rp. 59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012.
12. CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN selaku pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16(enam belas) unit nilai **Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)** berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/
SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012.

- Bahwa penentuan nama-nama Penyedia barang/jasa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesepuluh Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditentukan tersebut, terdakwa meminta saksi Zakariah Zainul untuk membuat administrasi pemilihan penyedia barang/jasa supaya terlihat seolah-olah telah dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa padahal sebenarnya tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa penyedia barang/jasa yang telah dipilih dan ditunjuk sebelumnya tersebut menyerahkan pembuatan dokumen penawaran berikut kontrak maupun administrasi lainnya atas setiap paket pekerjaan dalam kegiatan ini kepada saksi Zakariah Zainul dengan cara penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk menyerahkan fotocopi berkas perusahaannya kepada saksi Zakariah Zainul.
- Bahwa saksi Zakariah Zainul yang tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dokumen penawaran yang seharusnya dilakukan oleh penyedia barang/jasa telah mengkoordinir untuk membuat dokumen penawaran yang harga penawarannya diturunkan sedikit dari HPS yang telah ditetapkan oleh terdakwa.
- Bahwa dari 10(sepuluh) perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan, hanya satu perusahaan yang melaksanakan sendiri paket pekerjaannya yaitu CV. NANABE MEDIA KREATIF milik YULIAN NIL dengan biaya pembuatan sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan rupiah) karena yang bersangkutan memang memiliki usaha Fiberglass, sedangkan 9 (sembilan) perusahaan ternyata tidak melaksanakan sendiri paket pekerjaannya akan tetapi memesan lagi kepada pihak lain untuk membuatkan barang-barang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja sebagai berikut :

1. CV. DHAVANIO GROUP memesan kontainer sampah tipe 1 kepada Yuti Desawati Bengkel Las Tri Jaya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk 2(dua) unit dari Nilai Kontrak sebesar **Rp.57.968.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR memesan kontainer sampah tipe 1 kepada Yuti Desawati Bengkel Las Tri Jaya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk 2(dua) unit dari nilai kontrak sebesar **Rp. 57.957.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. PATRIA NADA memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.28.163.560,00 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.804.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).
4. CV. ALAS ROBAN memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Murdin Bin Bidun pemilik CV. BENGKULU FIBER INDUSTRI di Bengkulu dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.34.810.760,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.807.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
5. CV. PRAMUDA KARYA memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.27.746.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.810.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
6. CV. ANDRE PUTRA PERSADA memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda untuk lokasi 5 kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.30.368.020,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.793.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk lokasi 6 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.28.799.080,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.788.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

7. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA memesan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.29.063.880,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.821.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
8. CV. BIRAN KENCANA memesan 120(seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.36.480.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai kontrak **Rp.58.080.000,00** (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
9. CV. DEDI PUTRA PERKASA memesan 16(enam belas) unit gerobak sampah kepada Satria Wibawa Bengkel Las Mang Ayak dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai kontrak Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembuatan Bak Sampah TPS dilakukan sendiri oleh CV. DEDI PUTRA PERKASA dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.45.168.401,00 (empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) dari nilai kontrak **Rp. 59.935.000,00** (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia barang/jasa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan terdakwa selaku PPK telah melakukan serah terima pekerjaan dengan para penyedia barang/jasa dan terhadap penyedia barang/jasa telah dilakukan pembayaran sesuai dengan kontrak berdasarkan permintaan pencairan dana 100% yang diajukan oleh penyedia barang/jasa.

----- Akibat perbuatan tersebut, telah menguntungkan saksi HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku direktur CV. DHAVANIO GROUP sebesar Rp.21.155.932,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), saksi DOFFI ANDI PUTRA direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR, sebesar Rp.21.688.183,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), saksi YULIAN NIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV. NANABE MEDIA KREATIF sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), saksi AFRIZON S.Ip direktur CV. PATRIA NADA, sebesar Rp.28.021.894,00 (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), saksi HENDRIS JOYO Bin SAIRIN direktur CV. ALAS ROBAN sebesar Rp.21.377.421,00 (dua puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh empat ratus dua puluh satu), saksi YURMIDI A.WANIR selaku Direktur CV.PRAMUDA KARYA sebesar Rp.28.444.410,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), saksi RAHMAD KADARISMAN direktur CV.ANDRE PUTRA PERSADA sebesar Rp.53.179.263,00 (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), saksi DENIE IRAWAN, SE direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA sebesar Rp.27.137.029,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), saksi YENUARDI direktur CV. BIRAN KENCANA sebesar Rp.16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi SENUIN direktur CV. DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), dan sebaliknya disisi lain, merugikan keuangan atau perekonomian negara sekira Rp.278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana yang telah diurai pada butir 5 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR - 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 ditambah data yang digunakan untuk menghitung besaran Kerugian Keuangan Negara sebagaimana telah diurai pada butir 6 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR - 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 serta Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan, yakni Kerugian Keuangan Negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk pajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasang menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA** selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2-350, tanggal 23 April 1984 NIP.19600713 198402 1 002 yang menjabat selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-451



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul SKM,M.Si Bin Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/2012 tanggal 10 Januari 2012 (perkaranya diajukan secara terpisah), pada bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bagi pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan khusus untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3(tiga) paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening Nomor : 5.2.3.36.01
- Bahwa untuk paket kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah dengan pagu dana sebesar Rp. 723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah dipecah oleh terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket
- Bahwa dalam menyusun RKA tersebut saksi Zakariah Zainul selaku PPTK sebelumnya ada melakukan survey harga dengan cara mengirim surat melalui email kepada PT. SABAS perihal permintaan informasi harga barang berupa tong sampah Fiberglass sebanyak 300 (tiga ratus) unit, tong sampah tunggal sebanyak 200 (dua ratus) unit, gerobak sampah sebanyak 18 (delapan belas) unit dan kontainer sampah sebanyak 8 unit, yang kemudian dibalas oleh PT SABAS melalui email dengan surat nomor : 178/SPD-AK/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal penawaran harga barang berupa :

• gerobak sampah	18 unit	@ 1.950.000,00	35.100.000,00
------------------	---------	----------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• tempat sampah fiberglass ganda	300 unit	@ 600.000,00	180.000.000,00
• kontainer sampah	8 unit	@ 19.500.000,00	156.000.000,00

- Bahwa setelah info harga yang diperoleh dari email tersebut di print (cetak) oleh saksi Zakariah Zainul, kemudian saksi Zakariah Zainul memalsukan daftar harga yang ada dalam surat tersebut dengan menaikkan harga satuan masing-masing barang yang terdapat dalam lembar info harga dari PT. SABAS dengan cara mencoret harga sebenarnya dan menaikkannya dengan harga tinggi yaitu :

<u>Nama barang</u>	<u>Harga PT SABAS</u>	<u>Dinaikkan menjadi</u>
gerobak sampah	@ 1.950.000,00	3.181.000,00
• tempat sampah fiberglass ganda	@ 600.000,00	1.125.000,00
• kontainer sampah	@ 19.500.000,00	26.364.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Surat dari PT SABAS yang harganya yang sudah dinaikkan tersebut diajukan kepada terdakwa bersamaan dengan telaahan staf kepada Kepala KLH Nomor :420/294/KLH/XII 2011 tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi Zakariah Zainul selaku PPTK sebagai kelengkapan administrasi bahwa saksi Zakariah Zainul sudah melakukan survey harga dan terdakwa menyetujui usulan yang diajukan oleh saksi Zakariah Zainul tersebut. Kemudian Daftar harga dari PT SABAS yang telah dipalsukan oleh saksi Zakariah Zainul tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKA maupun dalam menyusun dokumen perencanaan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA** selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2-350, tanggal 23 April 1984 NIP.19600713 198402 1 002 yang menjabat selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-451 tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul.SKM,M.Si Bin Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/2012 tanggal 10 Januari 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya selama berlangsungnya proses Pengadaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, bertempat di Kantor Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan ini terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012,
dengan susunan sebagai berikut :

1. ABD KARIM YAHYA, SE : PA / PPK
2. ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si : PPTK
3. WIWIN SUPRIADI, SH : ANGGOTA
4. APRIZAL ASWARI, SIP : ANGGOTA
5. YULIAN HARNEDI : ANGGOTA

- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3(tiga) paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening Nomor : 5.2.3.36.01 yang oleh terdakwa kemudian dipecah menjadi 12(dua belas) paket.
- Bahwa terhadap 12(dua belas) paket pekerjaan yang telah dipecah tersebut oleh terdakwa telah ditentukan nama-nama penyedia barang yang akan melaksanakannya walaupun proses pemilihan penyedia barang/jasa belum dilaksanakan, yaitu :
 1. CV. DHAVANIO GROUP direktur HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan pembuatan 2(dua) unit kontainer sampah Tipe 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.57.968.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR direktur DOFFI ANDI PUTRA sebagai Pelaksana pekerjaan Kontainer sebanyak 2(dua) unit kontainer sampah Tipe 2 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp. 57.957.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. NANABE MEDIA KREATIF direktur YULIAN NIL sebagai pelaksana pekerjaan 50 (lima puluh) unit Tong sampah Ganda Lokasi 1 berdasarkan surat Perjanjian Kerja **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.799.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).**
4. CV. PATRIA NADA direktur AFFRIZON, S.Ip bertindak selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 2, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.804.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).**
5. CV. ALAS ROBAN Direktur HENDRIS JOYO Bin SAIRIN selaku pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.807.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).**
6. CV. PRAMUDA KARYA direktur YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR, selaku pelaksana pengadaan 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012** senilai **Rp.61.810.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).**
7. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/ Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 5 berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.793.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).**
8. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/ Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 6 berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.788.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**
9. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA direktur DENIE IRAWAN, SE. selaku pelaksana Pengadaan Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 7 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, nilai **Rp.61.821.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).**
10. CV. BIRAN KENCANA direktur YENUARDI selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.58.080.000,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).**
11. CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur SENUIN, selaku pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) sebanyak 13(tiga belas) unit nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012.

12. CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN selaku pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16(enam belas) unit nilai Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012.

- Bahwa penentuan nama-nama Penyedia barang/jasa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesepuluh Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah padahal terdakwa selaku PPK dan saksi Zakariah Zainul selaku PPTK berkewajiban untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan berpedoman kepada Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa dokumen penawaran dari masing-masing penyedia barang yang telah ditentukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul tersebut pembuatannya dikoordinir oleh saksi Zakariah Zainul sedangkan penyedia barang/jasa hanya menyerahkan fotocopy dokumen perusahaannya kepada saksi Zakariah Zainul untuk dibuatkan dokumen penawaran padahal kewajiban untuk membuat dokumen penawaran ada pada pihak penyedia barang.
- Bahwa oleh karena terdakwa bersama-sama saksi ZAKARIAH ZAINUL Alias Aji yang telah mengatur penyedia barang yang akan melaksanakan pekerjaan dan merekayasa dokumen penawaran, maka terdakwa ada menerima pemberian berupa uang fee dari para penyedia jasa/Kontraktor pelaksana atau uang terima kasih sebesar 15% dari nilai kontrak yang penyerahannya ada yang diterima langsung oleh terdakwa dan ada yang melalui saksi Zakariah Zainul sebagai berikut :
 1. Habiburahman Bin Panti Hermansyah atas nama CV. Dhavanio Group sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mardodi Bin Sopyan atas nama CV.Pandiva Kontractor sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2013.
3. Yulian Nil Bin Nil Asri atas nama CV. Nanabe Media Kreatif sebesar Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
4. Afrizon S.Ip Bin Aili Asmadi atas nama CV. Patria Nada sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
5. Hendris Joyo Bin Sairin atas nama CV. Alas Roban sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
6. Yurmidi A.Wanir atas nama CV. Pramuda Karya sebesar Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
7. Rahmad Kadarisman Bin Yurdanil atas nama CV. Andre Putra Persada sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan surar Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
8. Evan Syahputra, SE Bin Yusrin Bansa atas nama CV. Andena Putra Cempaka sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
9. Yenuardi Bin Su'i atas nama CV. Biran Kencana sebesar Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan pernyataan tanggal 28 Nopember 2013.
- 10.Dedi Hermansyah Bin Senu'in atas nama CV. Dedi Putra Perkasa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2013.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Keempat :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA** selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2-350, tanggal 23 April 1984 NIP.19600713 198402 1 002 yang menjabat selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-451 tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul, SKM, M.Si Bin Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/2012 tanggal 10 Januari 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya selama berlangsungnya proses Pengadaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, bertempat di Kantor Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya., dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam kegiatan ini terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, dengan susunan sebagai berikut :

1. ABD KARIM YAHYA, SE : PA / PPK
2. ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si : PPTK
3. WIWIN SUPRIADI, SH : ANGGOTA
4. APRIZAL ASWARI, SIP : ANGGOTA
5. YULIAN HARNEDI : ANGGOTA

- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 dan khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 dengan rincian tiga paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening Nomor : 5.2.3.36.01 yang oleh terdakwa telah dipecah menjadi 12(dua belas) paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 12(dua belas) paket pekerjaan yang telah dipecah tersebut oleh terdakwa telah ditentukan nama-nama calon penyedia barang yang akan melaksanakannya walaupun proses pemilihan penyedia barang/jasa belum dilaksanakan, yaitu :
 1. CV. DHAVANIO GROUP direktur HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku pelaksana pekerjaan pembuatan 2(dua) unit kontainer sampah Tipe 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.57.968.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR direktur DOFFI ANDI PUTRA sebagai Pelaksana pekerjaan Kontainer sebanyak 2(dua) unit kontainer sampah Tipe 2 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp. 57.957.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 3. CV. NANABE MEDIA KREATIF direktur YULIAN NIL sebagai pelaksana pekerjaan 50 (lima puluh) unit Tong sampah Ganda Lokasi 1 berdasarkan surat Perjanjian Kerja **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.799.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 4. CV. PATRIA NADA direktur AFFRIZON, S.Ip bertindak selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 2, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.804.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).
 5. CV. ALAS ROBAN Direktur HENDRIS JOYO bin SAIRIN selaku pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.807.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

6. CV.PRAMUDA KARYA direktur YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR, selaku pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012** senilai **Rp.61.810.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
7. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/ Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 5 berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.793.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
8. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/ Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 6 berdasarkan **surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.788.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
9. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA direktur DENIE IRAWAN, SE. selaku pelaksana Pengadaan Pengadaan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 7 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, nilai **Rp.61.821.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
10. CV. BIRAN KENCANA direktur YENUARDI selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.58.080.000,00** (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

11. CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur SENUIN, selaku pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) sebanyak 13(tiga belas) unit nilai **Rp. 59.935.000,00** (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012.

12. CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN selaku pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16(enam belas) unit nilai Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012.

- Bahwa penentuan nama-nama Penyedia barang/jasa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesepuluh Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah padahal terdakwa selaku PPK dan saksi Zakariah Zainul selaku PPTK berkewajiban untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan berpedoman kepada Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa dokumen penawaran dari masing-masing penyedia barang yang telah ditentukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul tersebut pembuatannya dikoordinir oleh saksi Zakariah Zainul sedangkan penyedia barang/jasa hanya menyerahkan fotocopy dokumen perusahaannya kepada saksi Zakariah Zainul untuk dibuatkan dokumen penawaran padahal kewajiban untuk membuat dokumen penawaran ada pada pihak penyedia barang.
- Bahwa oleh karena terdakwa bersama-sama saksi ZAKARIAH ZAINUL Alias Aji yang telah mengatur penyedia barang yang akan melaksanakan pekerjaan dan merekayasa dokumen penawaran, maka terdakwa ada menerima pemberian berupa uang fee dari para penyedia jasa/Kontraktor pelaksana atau uang terima kasih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% dari nilai kontrak yang penyerahannya ada yang diterima langsung oleh terdakwa dan ada yang melalui saksi Zakariah Zainul sebagai berikut :

1. Habiburahman Bin Panti Hermansyah atas nama CV. Dhavanio Group sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2013.
 2. Mardodi Bin Sopyan atas nama CV.Pandiva Kontractor sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2013.
 3. Yulian Nil Bin Nil Asri atas nama CV. Nanabe Media Kreatif sebesar Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
 4. Afrizon S.Ip Bin Aili Asmadi atas nama CV. Patria Nada sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
 5. Hendris Joyo Bin Sairin atas nama CV. Alas Roban sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
 6. Yurmidi A.Wanir atas nama CV. Pramuda Karya sebesar Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
 7. Rahmad Kadarisman Bin Yurdanil atas nama CV. Andre Putra Persada sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013.
 8. Evan Syahputra, SE Bin Yusrin Bansa atas nama CV. Andena Putra Cempaka sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
 9. Yenuardi Bin Su'i atas nama CV. Biran Kencana sebesar Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan pernyataan tanggal 28 Nopember 2013.
 - 10.Dedi Hermansyah Bin Senu'in atas nama CV. Dedi Putra Perkasa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2013.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa para penyedia barang/jasa mau memberikan uang kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi DOFFI ANDRI PUTRA Bin SAPUAN IMAN

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 yaitu perusahaan saksi CV. PANDIVIA CONTRACTOR dipakai/dipinjam oleh Sdr. MARDODY untuk mengerjakan pengadaan barang dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420/02/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 57.957.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 19 April 2012;
- Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. PANDIVIA CONTRACTOR sehubungan program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut adalah pengadaan/pembuatan Bak Container;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan tersebut adalah Sdr. MARDODY atas nama saksi selaku Direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR;
- Bahwa dana pekerjaan tersebut sudah dicairkan/dibayarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan, dibayarkan ke rekening CV. PANDIVIA CONTRACTOR dan kemudian saksi memberikan cek sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. MARDODY untuk mencairkan dana yang masuk tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;
- Bahwa selaku Direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR, saksi tidak pernah mengikuti proses lelang penyedia barang/jasa pada program kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut;

- Bahwa pemilik perusahaan CV. PANDIVIA CONTRACTOR ini adalah kakak saksi namun atas nama saksi sesuai Akte Notaris;
- Bahwa semua dokumen-dokumen dalam kegiatan ini bukan saksi yang membuatnya, saksi tidak tahu siapa yang membuat atau menyusun nilai penawaran dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa CV. PANDIVIA CONTRACTOR mempunyai spesifikasi untuk mengerjakan jenis pekerjaan ini yakni dalam Akta Perusahaan saksi ada jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu jenis pekerjaan pembuatan perbengkelan;
- Bahwa pekerjaan pengadaan yang dilakukan oleh CV. PANDIVIA CONTRACTOR sudah dilakukan serah terima barang,
- Bahwa dana pekerjaan tersebut telah dicairkan semuanya sesuai kontrak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan atau pertermyn, yaitu termyn 30% dan 100%;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

2. Saksi AFRIEZON, S.IP Bin AILI ASMADI

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut adalah selaku penyedia barang/jasa atau pelaksana salah satu item kegiatan yaitu pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 2 yaitu di SMA 2 Bengkulu Selatan dan di SD Negeri 21 Bengkulu Selatan;
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk melaksanakan pengadaan barang tersebut adalah CV. PATRIA NADA yang pemiliknya adalah Sdr. HEN MURAT;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/04/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 61.804.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah saksi sendiri selaku Kuasa Direktur CV. PATRIA NADA dan Pak ABDUL KARIM (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu metode yang digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda tersebut awalnya adalah disuruh oleh Sdr. WIWIN SUPRIADI agar datang ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menemui Sdr. ZAKARIA ZAINUL lalu berbicara mengenai pengadaan tong sampah tersebut;
- Bahwa pengerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda tersebut yang mengerjakan adalah bukan saksi tetapi dibuat oleh Pak YULIAN NIL;
- Bahwa harga 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda yang saksi beli dari Pak YULIAN NIL tersebut adalah untuk setiap 1 (satu) unit tong sampah ganda adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/04/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFRIZON, S.Ip (Foto Copy) adalah benar barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi ada memberikan uang/fee kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yakni sebelum pencairan terakhir, memberikan uang kepada Sdr. WIWIN dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Sdr. WIWIN tersebut karena sdr. WIWIN bilang uang itu untuk Pak ABDUL KARIM (Terdakwa), kalau tidak dikasih uang itu maka Terdakwa tidak mau tandatangan pencairan tersebut;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada WIWIN tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 19 Maret 2012 s/d 31 Maret 2012 No.Rek.003.01.07.00578-9 An. PATRIA NADA/HENDRA LAPINO Jl. Pangeran Duayu No. 16 Manna dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli), adalah benar barang bukti tersebut;
- Bahwa pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 2 tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahterimakan serta sudah digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu soal dokumen penawaran atas nama CV. PATRIA NADA untuk pekerjaan pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 2 tersebut;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Tim PHO dalam pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 2 tersebut yaitu kepada Pak HARTOYO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat kontrak pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 2 tersebut adalah pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pekerjaan yang saksi laksanakan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah sudah sesuai dengan gambar dan spesifikasi serta sudah berfungsi dan bisa digunakan;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 tetapi bukan saksi yang membuat dokumen-dokumen penawaran tersebut dan untuk pembuatan dokumen tersebut saksi kasih 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi hadir pada saat dikumpulkan di Aula Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang disampaikan/dibicarakan saat pertemuan di Aula Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut adalah mengenai pembuatan dokumen-dokumen penawaran namun katanya semua dokumen diurus oleh Pak AJI (ZAKARIA ZAINUL);
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kepada Pak ZAKARIA ZAINUL;
- Bahwa semua dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan ini bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak ada diundang oleh panitia pengadaan/lelang untuk memasukkan penawaran dalam kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat atau menyusun nilai penawaran dalam kegiatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi mempunyai spesifikasi untuk mengerjakan jenis pekerjaan ini, karena dalam Akta Perusahaan ada jenis pekerjaan yang dilakukan ini yaitu jenis pekerjaan pembuatan perbengkelan;
- Bahwa pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 2 tersebut telah dilakukan serah terima barang dan dana pekerjaan ini sudah diterima semuanya sesuai kontrak, yakni dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan atau pertermyn yaitu termyn 30% dan termyn 100%;
- Bahwa dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ini disiapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan karena semua SKPD di Bengkulu Selatan juga begitu;
- Bahwa uang yang saksi serahkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada WIWIN tersebut adalah bukan fee tapi karena kalau tidak menyiapkan uang tersebut maka pencairan tidak ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (terdakwa);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, yakni bahwa ia tidak pernah menerima uang dari saksi;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula,

3. Saksi RAHMAD KADARISMAN Bin YURDAN NIL

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah selaku pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 5 yaitu di SD Negeri 1 Bengkulu Selatan dan SMP Negeri 4 Bengkulu Selatan, dan juga pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 6 yaitu di SMP Negeri 9 Bengkulu Selatan dan SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan;
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk melaksanakan pengadaan barang tersebut adalah CV. ANDRE PUTRA PERSADA yang direktornya adalah Sdr. AGUS SURYANTO, SH;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda yang Sdr. kerjakan tersebut untuk lokasi 5 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/08/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 61.788.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan nilai kontrak atau harga borongan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 6 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/07/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 61.793.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah saksi sendiri selaku Kuasa Direktur CV. ANDRE PUTRA PERSADA dan Pak ABDUL KARIM (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu metode apa yang digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa tersebut;
- Bahwa pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda tersebut saksi pesan kepada Pak YULIAN NIL;
- Bahwa harga tong sampah ganda yang saksi beli dari Pak YULIAN NIL tersebut adalah + Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima) juta rupiah untuk 2 (dua) paket;
- Bahwa saksi ada memberikan uang/fee kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kepada terdakwa (Abdul Karim Yahya) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk 2 (dua) paket pekerjaan di bulan Februari 2012;
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa (Abdul Karim Yahya) tidak ada tanda terima atas penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa uang yang saksi serahkan tersebut adalah diminta Terdakwa sendiri 2 (dua) hari sebelum saksi mendapat pekerjaan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/07/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli) adalah benar barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/08/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli) adalah benar barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kontrak pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 5 dan 6 tersebut adalah pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi memberikan uang/fee kepada Tim PHO dalam pekerjaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 5 dan 6 yang saksi laksanakan sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan serta sudah digunakan;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran atas nama CV. ANDRE PUTRA PERSADA untuk pekerjaan pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 2 tersebut adalah pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pekerjaan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan gambar dan spesifikasi serta sudah berfungsi dan bisa digunakan;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 tetapi bukan saksi yang membuat dokumen-dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat dikumpulkan di Aula Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang disampaikan/dibicarakan saat pertemuan di Aula Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut adalah mengenai pembuatan dokumen-dokumen penawaran namun katanya semua dokumen diurus oleh Pak AJI (ZAKARIA ZAINUL);
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kepada Pak ZAKARIA ZAINUL;
- Bahwa dokumen penawaran untuk program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut adalah bukan saksi yang membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat angka-angka penawaran pada dokumen penawaran saksi tersebut;
- Bahwa perusahaan saksi mempunyai spesifikasi untuk mengerjakan jenis pekerjaan ini, yakni dalam Akta Perusahaan saksi ada jenis pekerjaan yang dilakukan ini yaitu jenis pekerjaan pembuatan perbengkelan;
- Bahwa pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 2 yang saksi lakukan sudah dilakukan serah terima barang dan dana pekerjaan ini sudah dicairkan semuanya dengan 2 (dua) kali pencairan atau pertermyn yaitu termyn 30% dan termyn 100%;
- Bahwa dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ini disiapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan karena semua SKPD di Bengkulu Selatan juga begitu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu:

Saksi pernah mau menghadap terdakwa tapi saya tolak;

Saksi tidak pernah memberi fee kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa ia tetpa pada keterangannya;

4. Saksi DENI IRAWAN, SE Bin HASMADI HAMID

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 yaitu perusahaan saksi CV. ADENA PUTRA CEMPAKA dipakai/dipinjam oleh Sdr. EPAN SYAHPUTRA untuk mengerjakan pengadaan barang dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 yang dikerjakan oleh CV. ADENA PUTRA CEMPAKA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420/09/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 nilai kontrak adalah sebesar Rp. 61.821.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan 19 April 2012;

- Bahwa Jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. ADENA PUTRA CEMPAKA sehubungan program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut adalah pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda yang berlokasi di SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan, SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 20 Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan tersebut diatas Sdr. EPAN SYAHTPURA atas nama saksi selaku Direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA;
- Bahwa pekerjaan pembuatan tong sempit tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode apa yang digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa sehingga perusahaan saksi ditunjuk menjadi pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda tersebut;
- Bahwa perusahaan saksi dipakai oleh sdr. EPAN SYAHPUTRA untuk mengerjakan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda dan saksi menerima uang dari EPAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan ini bukan kami yang membuatnya, saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada diundang untuk mengajukan penawaran dalam kegiatan ini;
- Bahwa perusahaan saksi ada mempunyai spesifikasi untuk mengerjakan jenis pekerjaan ini, yakni dalam Akta Perusahaan ada jenis pekerjaan yang dilakukan ini yaitu jenis pekerjaan pembuatan perbengkelan;
- Bahwa proyek pengadaan yang saksi kerjakan telah diserahkan, dananya telah dicairkan seluruhnya sesuai kontrak, pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan atau pertermyn yaitu 30% dan 100%;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

5. Saksi YENUARDI Bin SU'I

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. Adalah saksi selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit tong sampah tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk melaksanakan pengadaan barang tersebut adalah CV. BIRAN KENCANA;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit tong sampah tunggal yang Sdr. kerjakan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/10/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 58.080.000,- (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 dari Pak ZAKARIA ZAINUL yang menghubungi saksi dan mengatakan ada paket pekerjaan tong sampah tunggal;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sdr. ZAKARIA ZAINUL sejak SMP;
- Bahwa saksi ada memberikan uang/fee kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yakni kepada Pak ZAKARIA ZAINUL sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang/fee kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah saksi sendiri atas nama Direktur CV. BIRAN KENCANA dan Pak ABDUL KARIM (Terdakwa);
- Bahwa saksi membeli/memesan tong sampah tunggal dari Pak YULIAN NIL seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwabarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/10/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Asli) adalah benar barang bukti tersebut;
- Bahwa yang membuat kontrak pekerjaan pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit tong sampah tunggal tersebut adalah pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pekerjaan pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit tong sampah tunggal yang saksi laksanakan sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahterimakan serta sudah digunakan;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi laksanakan sudah sesuai gambar dan spesifikasi serta sudah berfungsi dan bisa digunakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 tetapi bukan saksi yang membuat dokumen-dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kepada Pak ZAKARIA ZAINUL;
- Bahwa saksi tidak ada menyusun/membuat dokumen penawaran untuk program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut, semua dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan ini bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak ada diundang oleh panitia pengadaan/lelang untuk memasukkan penawaran
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat atau menyusun nilai penawaran dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa perusahaan saksi mempunyai spesifikasi untuk mengerjakan jenis pekerjaan ini, yak dalam Akta Perusahaan saksi ada jenis pekerjaan yang dilakukan ini yaitu jenis pekerjaan pembuatan perbengkelan;
- Bahwaproyek pengadaan tempat sampah tersebut telah diserahkan dan dana pekerjaan ini sudah dicairkan semuanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan atau pertermyn yaitu 30% dan 100%;
- Bahwa dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ini disiapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan karena semua SKPD di kabupaten Bengkulu Selatan juga begitu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

6. Saksi DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah saksi selaku pelaksana pekerjaan pembuatan Bak Sampah TPS sebanyak 13 (tiga belas) unit, dan juga pelaksana pekerjaan pengadaan gerobak sampah 16 (enam belas) unit;
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. DEDI PUTRA PERKASA milik bapak saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan yang saksi laksanakan untuk pekerjaan pembuatan 13 (tiga belas) unit Bak Sampah TPS berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/11/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 59.935.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan Nilai kontrak pekerjaan pengadaan 16 (enambelas) unit gerobak sampah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/12/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 55.903.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah saksi sendiri dan Pak ABDUL KARIM (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu metode apa yang digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa sehingga saksi ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan tersebut;
- Bahwa pengerjaan bak sampah saksi membuat sendiri sedangkan pengadaan gerobak sampah saksi serahkan ke sdr. YANTO untuk mengerjakannya;
- Bahwa saksi ada memberikan uang/fee kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kepada Pak ZAKARIA ZAINUL sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang/fee kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari YANTO sebagai pembayaran sewa perusahaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/07/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli) adalah saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/11/SPK/2012 tanggal 7 Maret 2012 pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli) adkan barang buti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kontrak pekerjaan pembuatan TPS dan pengadaan gerobak sampah tersebut adalah pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pekerjaan pembuatan TPS dan pengadaan gerobak sampah tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan serta sudah digunakan;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran atas nama CV. DEDI PUTRA PERKASA untuk pekerjaan pembuatan TPS dan pengadaan gerobak sampah tersebut adalah pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah saksi selesaikan sesuai dengan gambar dan spesifikasi serta sudah berfungsi dan bisa digunakan;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan tersebut tetapi bukan saya yang membuat dokumen-dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat dikumpulkan di Aula Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang disampaikan/dibicarakan saat pertemuan di Aula Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut mengenai pembuatan dokumen-dokumen penawaran namun yang semua dokumen tersebut diurus oleh Pak AJI (ZAKARIA ZAINUL);
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kepada Pak ZAKARIA ZAINUL;
- Bahwa semua dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan ini bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak ada diundang oleh panitia pengadaan/lelang untuk memasukkan penawaran dalam kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat atau menyusun nilai angka-angka penawaran dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa perusahaan saksi mempunyai spesifikasi untuk mengerjakan jenis pekerjaan ini karena dalam Akta Perusahaan ada jenis pekerjaan yang dilakukan ini yaitu jenis pekerjaan pembuatan perbengkelan;
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan dalam proyek ini telah diserahkan dan dananya telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali termyn atau pertermyn yaitu 30% dan 100%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan fee untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 karena hal tersebut sudah kebiasaan dalam suatu pekerjaan/proyek;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

7. Saksi HABIBURAHMAN Bin PANTI HERMANSYAH

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah saksi selaku penyedia barang/jasa atau pelaksana salah satu item kegiatan yaitu pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah;
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. DHAVANIO GROUP, saksi adalah menjabat sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah berdasarkan surat perjanjian kerja nomor: 420/01/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 57.968.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah saksi sendiri selaku Kuasa Direktur CV. PATRIA NADA dan Pak ABDUL KARIM (Terdakwa);
- Bahwa saksi menjadi pelaksana pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah tersebut awalnya saksi mengetahui adanya pekerjaan ini dari Sdr. MARTINA SULIS SETYAWATI atau Mbak LIS lalu saksi datang ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menemui Pak AJI (ZAKARIA ZAINUL) kemudian dibulan Maret saksi mendapat undangan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dan tanggal 06 Maret 2012 saksi mendapat pekerjaan ini dan tandatangan kontrak;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah tersebut adalah dari Kantor Lingkungan Hidup;
- Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Pak RICHY RIKARDO dan saksi hanya tandatangan saja dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kepada sdr. Richy Richardo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang/fee kepada Terdakwa tapi saksi ada memberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan bernama WIWIN;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Sdr. WIWIN tersebut karena dia minta dan saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/01/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN (Asli), saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor: 420/01/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN (Asli), adalah saksi membenarkannya;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) dan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah Pak ABDUL KARIM YAHYA dan PPTK adalah Pak ZAKARIAH ZAINUL;
- Bahwa saksi menyerahkan langsung uang Rp. 4.000.000,- kepada Sdr. WIWIN di Bank Bengkulu saat pencairan;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Wiwin adalah pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan, dahulu satu sekolah ketika SMA dengan saksi;
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah in bergerak dibidang pengadaan dan konstruksi;
- Bahwa 2 (dua) unit kontaner sampah yang saksi laksanakan tersebut saksi pesan dari Bengkel Las milik Sdr. SALIM di Jalan Dua Jalur Manna;
- Bahwa harga 2 (dua) unit kontainer sampah yang saksi pesan tersebut sekitar 33 (tiga puluh tiga) juta rupiah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

8. Saksi HENDRIS JOYO Bin SAIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah karena saksi selaku penyedia barang/jasa atau pelaksana salah satu item kegiatan yaitu pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 5 Bengkulu Selatan;
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. ALAS ROBAN dimana saksi selaku Kuasa Direktur berdasarkan akte notaris;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah yang Sdr. kerjakan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/05/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 61.807.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah saksi sendiri selaku Kuasa Direktur CV. ALAS ROBAN;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah tersebut adalah Panitia Pengadaan yaitu Pak RICHY RIKARDO dan saksi hanya menandatangani saja dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa seharusnya dokumen pengadaan barang tersebut dibuat oleh penyedia barang/pelaksana;
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kepada Sdr. RICHY;
- Bahwa saksi tong sampah ganda tersebut saksi pesan di Bengkulu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa pemilik CV. ALAS ROBAN adalah Pak ENDANG;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/05/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli) saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor: 420/05/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIS JOYO (Asli) saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 16/BAP-PHO/BID-LH/2012 tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli) saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik; Atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

9. Saksi YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut adalah saksi selaku penyedia barang/jasa atau pelaksana pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah lokasi 4 (empat);
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. PRAMUDA KARYA dimana saksi adalah selaku Kuasa Direktur;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah yang saksi kerjakan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/05/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 61.807.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah saksi sendiri selaku Kuasa Direktur CV. PRAMUDA KARYA;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah tersebut adalah Panitia Pengadaan yaitu Pak RICHY RIKARDO dan saksi hanya menandatangani saja dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa seharusnya yang membuat dokumen penawaran tersebut adalah saksi selaku penyedia jasa/pelaksana;
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pejabat Pengadaan yaitu Sdr. RICHY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda tersebut saksi pesan dengan Pak YULIAN NIL;
- Bahwa saksi ada memberikan fee 15% kepada Terdakwa yakni sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. ZAKARIA ZAINUL;
- Bahwa selain fee 15% kepada Terdakwa saksi juga ada memberikan tanda terima kasih kepada Tim PHO yaitu Sdr. HARTOYO sebesar Rp. 600.00,- dan upah pembuatan dokumen penawaran dan kontrak kepada Sdr. RICKY sebesar 1%;
- Bahwa saksi saksi memberikan uang/fee kepada Terdakwa dan Sdr. ZAKARIA ZAINUL adalah sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/06/SPK/2012 tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUD KARYA An. YURMIDI WANIR, BE(Asli) saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor: 420/06/SPK/2012 tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli) saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 33/BAP-PHO/BID-LH/2012 tanggal 14 Mei 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli) saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan, yaitu tidak benar terdakwa menerima fee 15% dari saksi;

Atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi EVAN SYAHPUTRA, SE Bin YUSRIN BANSO

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah karena saksi selaku penyedia barang/jasa atau pelaksana salah satu item kegiatan yaitu pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda Lokasi 7;
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. ADENA PUTRA CEMPAKA dengan Direktur DENIE IRAWAN, SE;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah yang saksi kerjakan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/09/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 61.821.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah Sdr. DENI IRAWAN, SE selaku Direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan tersebut adalah pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa seharusnya yang membuat dokumen penawaran adalah penyedia jasa/pelaksana;
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kepada Sdr. ZAKARIA ZAINUL AIS AJI;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan pekerjaan ini dari adik Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi ada memberikan fee kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan sehubungan pelaksanaan kegiatan ini yang saksi berikan kepada Sdr. Zakaria Zainul sebesar Rp. 1.200.000,- untuk pembuatan dokumen penawaran, dan kepada Terdakwa saksi memberikan uang Rp. 4.000.000,- kepada Sdr. HARTOYO sebesar Rp.1.000.000,-, Sdr. KASIMAN Rp. 1.500.000,- untuk sewa mobil;
- Bahwa saksi memberikan uang/fee kepada Terdakwa dan Sdr. ZAKARIA ZAINUL hanya untuk ucapan terima kasih, tanpa ada tekanan atau paksaan agar saksi memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan, bukti berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/09/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE(Asli) adalah saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor: 420/09/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli) adalah saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 18/BAP-PHO/BID-LH/2012 tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli) adalah saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda Lokasi 7 tersebut sudah dilaksanakan semua sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan saksi tersebut, yaitu tidak benar saksi memberikan uang Rp. 4.000.000,- kepada Terdakwa;

Atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi **MARDODI Bin SOPYAN**

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut adalah selaku pelaksana pengadaan 2 (dua) unit bak Kontainer Sampah;
- Bahwa perusahaan gunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. PANDIVA CONTRACTOR atas nama Doffi Andi Putra selaku Direktur;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Bak Kontainer yang saksi kerjakan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/02/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 57.957.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah Doffi Andi Putra selaku Direktur CV. PANDIVA CONTRACTOR;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Bak Kontainer tersebut adalah awalnya tahu dari teman bahwa ada pekerjaan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan lalu saksi menemui PPTK Sdr. ZAKARI ZAINUL Als AJI, lalu saksi diminta menyiapkan perusahaan, setelah mendapatkan perusahaan lalu diserahkan kepada PPTK tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit Bak Kontainer yang saksi kerjakan tersebut dipesan di Bengkel Las milik Sdr. SALIM di Jalan Dua Jalur Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa harga Bak Kontainer yang saksi pesan/beli tersebut adalah seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) jadi totalnya Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang/fee kepada Terdakwa, tetapi ada memberikan uang ke pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan sehubungan pelaksanaan kegiatan ini yakni sdr. Zakaria Zainul sebagai PPTK kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembuatan laporan kemajuan fisik, dan juga ada traktir makan-makan untuk Tim PHO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/02/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli) adalah saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor: 420/02/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli) adalah saksi mengetahui dan membenarkannya adalah saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor: 420/02/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli) adalah saksi mengetahui dan membenarkannya adalah saksi mengetahui dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 14/BAP-PHO/BID-LH/2012 tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang/jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli) adalah saksi mengetahui dan membenarkannya adalah saksi mengetahui dan membenarkannya;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

12. Saksi FRIES MARTONO Bin PURWOSUDARMO;

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut adalah selaku pelaksana pengadaan 16 (enam belas) unit Gerobak Sampah;
 - Bahwa dalam hal mengerjakan pengadaan gerobak tersebut, oleh karena saksi tidak mempunyai perusahaan lalu saksi menyuruh adik ipar saksi yang bernama Yanto untuk mencari perusahaan dan akhirnya dipergunakan CV. DEDI PUTRA PERKASA dengan pemiliknya bernama DEDI;
 - Bahwa saksi mengeluarkan modal untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan gerobak sampah tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. YANTO untuk modal kerja;
 - Bahwa saksi ada memberikan uang/fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang terima kasih telah memberikan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi memberikan uang tersebut langsung kepada Terdakwa di rumah kediaman Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menghubungi melalui HP meminta mengantarkan uang tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, yaitu tidak benar ia menerima uang tanda terima kasih dari saksi;
- Atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi AFRIADI Bin BAHUDDIN Alias UJANG Alias PAK TIA

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai Staf Kantor BPPD Kab. Bengkulu Selatan);
- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut adalah karena saksi bekerjasama dengan Sdr. HENDRIS JOYO untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah;
- Bahwa karena saksi tidak memiliki perusahaan maka pelaksanaan pekerjaan tersebut diserahkan kepada Sdr. Hendris Jyo yang telah diberikan Kuasa Direktur CV. ALAS ROBAN;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan pekerjaan tersebut karena saksi meminta dengan istri Pak ABDUL KARIM (Terdakwa), lalu kata istri Terdakwa bilang dulu sama Bapak lau saksi menemui Terdakwa dan diberikan pekerjaan lalu saksi menghubungi Sdr. Hendris Jyo;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dimana saksi mendapatkan Rp. 3.500.000,- dan Sdr. HENDRIS JOYO mendapatkan Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa pekerjaan pengadaan tersebut sudah dilaksanakan semua sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

14. Saksi SATRA WIJAYA Bin A. HARIS

- Bahwa saksi adalah wiraswasta sebagai pemilik usaha Bengkel Las MANG AYAK yang bergerak dibidang jasa pengelasan sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 dikarenakan saksi ada menerima pesanan 16 (enam belas) unit Gerobak Sampah untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa yang memesan Gerobak Sampah kepada saksi tersebut adalah Sdr. YANTO;
- Bahwa harga untuk pembuatan untuk 1 (satu) unit gerobak sampah adalah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga 16 unit adalah Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pedoman/acuan saksi dalam membuat pesanan gerobak sampah tersebut adalah gambar kerja yang diterima dari Sdr. YANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembuatan 16 (enam belas) unit gerobak sampah tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dibayar lunas oleh sdr. Yanto tersebut;
- Bahwa 16 (enam belas) unit gerobak sampah yang saksi buat tersebut telah sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja yang diserahkan oleh sdr. Yanto;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

15. Saksi II SUMIRAT MERSYAH Bin MERSYAH

- Bahwa saksi adalah PNS (Staf Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan);
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut dari sdr. ZAKARIA ZAINUL Als AJI;
- Bahwa saksi ada mendapatkan paket pekerjaan kegiatan tersebut karena saksi sebelumnya pernah meminta pekerjaan kepada Sdr. AJI yakni berupa paket pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah;
- Bahwa sebab sdr. ZAKARIA ZAINUL Als AJI memberikan paket pekerjaan tersebut kepada adalah sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan dikarenakan saksi adalah adik kandung Sdr. ROHIDIN MERSYAH Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengerjakan sendiri pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kontainer sampah tersebut, karena saksi tidak memiliki perusahaan dan juga tidak punya modal maka pekerjaan tersebut diberikan kepada Sdr. MARDODI yang bekerja sebagai Sopir Istri Wakil Bupati Bengkulu Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

16. Saksi RUCHMAN Bin AWALUDIN

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 karena saksi ada diberikan paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang memberikan paket pekerjaan tersebut kepada saksi adalah Sdr. ABDUL KARIM YAHYA (Terdakwa);
- Bahwa terdakwa memberikan paket pekerjaan tersebut kepada saksi sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan dikarenakan saksi adalah adik kandung Sdr. RESKAN EFENDI Bupati Bengkulu Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket pekerjaan yang diberikan Terdakwa kepada saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut paket pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda;
- Bahwa saksi tidak mengerjakan sendiri pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda tersebut tetapi meminta Sdr. EVAN SYAHPUTRA untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa perusahaan yang digunakan oleh sdr. Evan Syaputra untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut CV. ADENA PUTRA CEMPAKA dengan Direktur DENIE IRAWAN, SE;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/09/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 61.821.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal pengerjaan paket proyek tersebut saksi ada menerima uang/fee atas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang terima kasih dari Sdr. EVAN SYAHPUTRA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

17. Saksi WIWIN SUPRIADI, SH Bin MARTANI

- Bahwa saksi PNS sebagai Staf pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa jabatan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah selaku Anggota Staf Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor: 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- Bahwa susunan Staf Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut adalah:
 1. ABDUL KARIM YAHYA : sebagai PA/PPK,
 2. ZAKARIA ZAINUL : sebagai PPTK,
 3. WIWIN SUPRIADI (Saksi) : Anggota
 4. APRIZAL ASWARI : Anggota,
 5. YULIAN HARNEDI : Anggota;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Staf Pelaksana Teknis Kegiatan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pertanggungjawaban administrasi, teknis terhadap penawaran yang masuk;
 2. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 3. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setiap bulan, triwulan, semester dan laporan akhir;
 4. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 5. Membantu tugas lain yang diperintahkan PPK, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud;
- Bahwa item-item kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini, yaitu:
 1. pengadaan Arm Roll Sampah,
 2. Pengadaan kendaraan roda dua,
 3. Pengadaan kontainer sampah, pengadaan tong sampah ganda dan tunggal, pengadaan gerobak sampah dan pembuatan bak sampah;
 - Bahwa selaku anggota Staf Pelaksana Teknis kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut saksi ada menerima honor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 6 (enam) bulan yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012;
 - Bahwa selain menerima honorarium, saksi juga ada menerima uang dari beberapa kontraktor pelaksana untuk diserahkan kepada Sdr. ZAKARIA ZAINUL, yaitu:
 - Dari Sdr. AFRIEZON sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Dari Sdr. HABIBURAHMAN sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Dari Sdr. YULIAN NIL sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Dari Sdr. UJANG/PAK TIA sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar semua sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;
- Bahwa dana untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini telah dicairkan seluruhnya (100%) oleh masing-masing kontraktor pelaksana;
- Bahwa benar saksi ada membuat surat pernyataan dihadapan Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

18. WIWIN SEPRIYADI, ST Bin USMAN HARIYADI

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 dari Sdr. ZAKARIA ZAINUL Als AJI yang memberikan pekerjaan berupa Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda;
- Bahwa sdr. ZAKARIA ZAINUL Als AJI memberikan paket pekerjaan tersebut kepada saksi karena sdr. Zakaria Zainul ada meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi, jadi karena saksi meminta uang tersebut kemudian sdr. Zakaria Zainul memberikan proyek tersebut;
- Bahwa pengerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda tersebut dikarenakan saksi ada kesibukan maka pekerjaan yang diberikan oleh sdr. Zakaria Zainul alias AJI tersebut diserahkan kepada kakak ipar saksi yang bernama AFRIEZON;
- Bahwa oleh karena sdr. AFRIEZON tidak memiliki perusahaan maka saksi carikan perusahaan dan akhirnya dipakai CV. PATRIA NADA;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda tersebut berdasarkan keterangan Sdr. AFRIEZON adalah sebesar Rp. 61.804.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang/fee kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan selain uang Rp. 2.000.000,- yang dipinjam oleh Sdr. Zakaria Zainul alias AJI, namun menurut AFRIEZON, ia ada memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- dengan rincian Rp. 2.000.000,- diserahkan kepada Sdr. AJI dan Rp. 5.000.000,- diserahkan kepada Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan bernama WIWIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini uang yang dipinjam Sdr. AJI kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) belum dikembalikan karena uang tersebut selanjutnya dihitung sebagai uang terima kasih atas diberikannya pekerjaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

19. Saksi RICHY RICARDO, ST Bin YADERA SUID

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah saksi selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/06/KLH/I/2012/ tanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah:
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran;
 - Menetapkan/mengusulkan penyedia;
 - Menandatangani fakta integritas;
 - Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp. 1.163.855.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selaku Pejabat Pengadaan yang saksi kerjakan dalam kegiatan tersebut hanya melengkapi administrasi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa terhadap masing-masing pekerjaan dalam kegiatan ini agar terlihat seperti benar-benar dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa karena kontraktor/ pelaksana kegiatan ini sebenarnya telah ditentukan sebelumnya;
- Bahwa Selain sebagai Pejabat Pengadaan saksi juga diminta membantu tenaga teknis perencanaan bersama-sama Sdr. YEN SUHADI dan Sdr. KRIS HERIYANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tenaga Teknis Perencanaan adalah:
 - Melaksanakan survey perencanaan peningkatan prasarana dan sarana persampahan TA. 2012;
 - Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan meliputi: Gambar, RAB, Daftar Analisa, RKS, BQ dan dokumen perencanaan lain yang dianggap perlu;
- Bahwa yang saksi kerjakan sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab selaku Tenaga Teknis Perencanaan tersebut hanyalah membuat gambar barang dengan autocat pada computer sesuai dengan permintaan PPTK yang saat itu menyerahkan gambar yang diperolehnya dari internet namun harganya dihapus;
- Bahwa yang membuat RAB, Daftar Analisa, RKS, BQ atas masing-masing paket pekerjaan dalam kegiatan ini adalah Sdr. YEN SUHADI dan Sdr. KRIS HARIYANTO;
- Bahwa gambar-gambar perencanaan yang saksi buat adalah gambar pembuatan bak sampah/TPS dan pembuatan bak container, sedangkan Sdr. KRIS HARIYANTO membuat gambar lain yaitu pembuatan gerobak sampah dan pembuatan tong sampah fiber baik tunggal maupun ganda;
- Bahwa setelah RAB, Daftar Analisa, RKS, BQ atas masing-masing paket pekerjaan dalam kegiatan ini dikerjakan, selanjutnya oleh Sdr. YEN SUHADI diserahkan kepada Sdr. ZAKARIA ZAINUL selaku PPTK;
- Bahwa selain dokumen-dokumen perencanaan teknis tersebut, dokumen lain yang diserahkan oleh Tenaga Teknis Perencanaan kepada PPTK adalah dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa selaku Tenaga Teknis Perencanaan, saksi mendapat biaya perencanaan teknis yang diterima dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. YEN SUHADI dan selanjutnya Sdr. YEN SUHADI membagikan uang tersebut kepada saksi dan kepada KRIS HARIYANTO masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA dan yang menjabat sebagai PPTK adalah Sdr. ZAKARIA ZAINUL Alias AJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penetapan pelaksana/kontraktor dalam kegiatan ini adalah menggunakan metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga teknis perencanaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini adalah membuat gambar barang/pekerjaan berdasarkan gambar yang diambil dari internet yang diserahkan oleh PPTK;
- Bahwa yang menyusun HPS dalam kegiatan ini adalah sdr. ZAKARIA ZAINUL;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tenaga Teknis Perencanaan adalah:
 - Melaksanakan survey perencanaan peningkatan prasarana dan sarana persampahan TA. 2012;
 - Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan meliputi: Gambar, RAB, Daftar Analisa, RKS, BQ dan dokumen perencanaan lain yang dianggap perlu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan:

20. Saksi KRIS HERIYANTO WIJAYA Bin SYAHRN BAHRUN

- Bahwa saksi adalah PNS jabatan sebagai Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah saksi sebagai tenaga teknis perencanaan bersama-sama Sdr. YEN SUHADI dan Sdr. RICHY RICARDO;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tenaga Teknis Perencanaan adalah:
 - Melaksanakan survey perencanaan peningkatan prasarana dan sarana persampahan TA. 2012;
 - Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan meliputi: Gambar, RAB, Daftar Analisa, RKS, BQ dan dokumen perencanaan lain yang dianggap perlu;
- Bahwa gambar-gambar perencanaan yang saksi buat adalah gambar pembuatan gerobak sampah dan pembuatan tong sampah fiber baik tunggal maupun ganda, sedangkan Sdr. RICHY RICARO membuat gambar pembuatan bak sampah/TPS dan pembuatan bak container;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah RAB, Daftar Analisa, RKS, BQ atas masing-masing paket pekerjaan dalam kegiatan ini selesai dibuat, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan saksi YEN SUHADI kepada saksi ZAKARIA ZAINUL selaku PPTK;
- Bahwa dokumen tersebut juga diserahkan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam bentuk Hardcopy (print) dan soft copy (CD);
- Bahwa selaku Tenaga Teknis Perencanaan, saksi mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari PPTK;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA dan yang menjabat sebagai PPTK adalah Sdr. ZAKARIA ZAINUL Alias AJI;
- Bahwa metode penetapan pelaksana/kontraktor dalam kegiatan ini adalah menggunakan metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga teknis perencanaan adalah membuat gambar barang/pekerjaan berdasarkan gambar yang diambil dari internet yang diserahkan oleh PPTK;
- Bahwa HPS dalam kegiatan ini diterima dari PPTK Sdr. ZAKARIA ZAINUL;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

21. Saksi YEN SUHADI, ST Bin ZULKIFLI

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah selaku tenaga teknis perencanaan bersama-sama Sdr. RICHY RICARDO dan Sdr. KRIS HERIYANTO;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tenaga Teknis Perencanaan adalah:
 - Melaksanakan survey perencanaan peningkatan prasarana dan sarana persampahan TA. 2012;
 - Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan meliputi: Gambar, RAB, Daftar Analisa, RKS, BQ dan dokumen perencanaan lain yang dianggap perlu;
- Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab saksi tersebut, yang saksi lakukan bersama Sdr. YEN SUHADI dan Sdr. KRIS HARIYANTO adalah membuat RAB dan gambar masing-masing paket pekerjaan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat RAB, Daftar Analisa, RKS, BQ atas masing-masing paket pekerjaan dalam kegiatan ini adalah Sdr. KRIS HARIYANTO;
- Bahwa setelah RAB, Daftar Analisa, RKS, BQ atas masing-masing paket pekerjaan dalam kegiatan ini selesai dibuat selanjutnya diserahkan kepada Sdr. ZAKARIA ZAINUL selaku PPTK;
- Bahwa selain dokumen-dokumen perencanaan teknis tersebut, dokumen lain yang diserahkan oleh Tenaga Teknis Perencanaan kepada PPTK adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PPTK;
- Bahwa selaku Tenaga Teknis Perencanaan, saksi mendapat honor biaya perencanaan teknis sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebelum dipotong pajak yang diterima dari bendahara kegiatan ini;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA dan yang menjabat sebagai PPTK adalah Sdr. ZAKARIA ZAINUL Alias AJI;
- Bahwa metode penetapan pelaksana/kontraktor dalam kegiatan ini adalah menggunakan metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa terhadap harga barang-barang yang termasuk dalam dokumen perencanaan teknis tidak ada dilakukan survey harga dalam perencanaan teknis kegiatan ini,
- Bahwa penyusunan dokumen perencanaan tanpa melakukan survey adalah salah dan tidak sesuai aturan;
- Bahwa barang-barang yang diadakan dalam kegiatan ini tersedia di pasaran, saksi sebagai tenaga teknis perencanaan hanya menguraikan item pekerjaan sesuai dengan pagu masing-masing pekerjaan yang diterima dari Sdr. ZAKARIA ZAINUL selaku PPTK dan Koordinator Tenaga Teknis Perencanaan;
- Bahwa semua paket pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan gambar/spesifikasi dan sudah berfungsi dan bisa digunakan dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

22. Saksi HARTOYO, ST Bin PARDIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa jabatan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 420/41/KLH/IV2012 tanggal 23 April 2012;
- Bahwa susunan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah:
 1. Ketua : HARTOYO, ST,
 2. Sekretaris : DISE ANTONI, ST;
 3. Anggota : ICHWAN ENDRIYANTO, ST;
: EVAN YANDRI, ST;
: ROBBY HARDADI, ST;
: APRIZAL ASWARI, S.IP;
: YULIAN HARNEDI;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 4. Melaporkan kepada PPTK untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp. 1.163.855.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA dan yang menjabat sebagai PPTK adalah Sdr. ZAKARIA ZAINUL Alias AJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada turun 2 (dua) kali ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah yaitu tanggal 18 April 2012 dan 19 April 2012;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama yang hadir pada saat pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan adalah 7 (tujuh) orang panitia penerima hasil pekerjaan, pihak pelaksana/penyedia barang dan perwakilan dari PPTK yaitu Sdr. WIWIN SUPRIADI, SH;
- Bahwa untuk pemeriksaan kedua yang hadir adalah 7 (tujuh) orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pihak pelaksana/penyedia barang dari CV. DHAVANIO GROUP Sdr. HABIBURAHMAN, 2 (dua) orang dari Kejaksaan Negeri Manna dan 1 (satu) orang dari pihak Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan, ada ditemukan kekurangan-kekurangan pekerjaan, seperti: ketebalan plat besi tidak sesuai, plat dinding kontainer hanya sebagian, pondasi cor beton untuk tong sampah yang tidak kuat dan lain-lain;
- Bahwa tindakan yang diambil oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas kekurang-kekurang pekerjaan tersebut adalah panitia memerintahkan pelaksana/penyedia untuk memperbaiki temuan-temuan tersebut;
- Bahwa pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini telah diserahkan-terimakan dan telah dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa tidak semua saran/perintah dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diikuti oleh pihak Penyedia Barang/Jasa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang pabrikasi dalam kontrak pekerjaan ini adalah barang yang dibuat di pabrik dan memiliki jaminan bebas cacat mutu/garansi selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa pada saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan administrasi ternyata jaminan bebas cacat mutu/garansi tidak ada;
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyusun dan membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan terhadap pekerjaan tersebut adalah saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan/barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang/biaya untuk pembuatan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan dengan total sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yaitu masing-masing dari:
 1. YEN : sebesar Rp. 600.000,-
 2. EVAN : sebesar Rp. 400.000,-
 3. ARIS : sebesar Rp.1.000.000,-
 4. DODI : sebesar Rp. 500.000,-
 5. HABIB : sebesar Rp. 500.000,-
 6. DEDI : sebesar Rp. 800.000,-
 7. PATRIA NADA : sebesar Rp. 600.000,-
 8. SMP N 1 : sebesar Rp. 600.000,-
 9. CV. ALAS ROBAN : sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa uang sebagai biaya penyusunan dan pembuatan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan yang diterima dari penyedia barang/jasa tersebut dipinjam oleh PPTK Sdr. ZAKARIA ZAINUL Alias AJI sebesar Rp. 3.000.000,- dan sisanya Rp. 2.500.000,- dibagikan kepada rekan-rekan masing-masing Rp.500.000,-;
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana;
- Bahwa jumlah rekanan/penyedia barang dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini ada 14 (empat belas);
- Bahwa dana setiap pekerjaan dalam kegiatan ini telah dicairkan seluruhnya 100%;
- Bahwa saksi ikut pada saat pemeriksaan lapangan oleh BPKP;
- Bahwa acuan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan ini adalah kontrak dan gambar;
- Bahwa pelaksanaan paket-paket pekerjaan secara kasat mata telah sesuai dengan kontrak dan gambar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

23. Saksi DISE ANTONI, ST Bin MAWARDI

- Bahwa saksi adalah PNS (Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi menjadi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/41/KLH/IV/2012 tanggal 23 April 2012;
- Bahwa susunan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah:
 1. Ketua : HARTOYO, ST,
 2. Sekretaris : DISE ANTONI, ST;
 3. Anggota : ICHWAN ENDRIYANTO, ST;
: EVAN YANDRI, ST;
: ROBBY HARDADI, ST;
: APRIZAL ASWARI, S.IP;
: YULIAN HARNEDI;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 4. Melaporkan kepada PPTK untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp. 1.163.855.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA dan yang menjabat sebagai PPTK adalah Sdr. ZAKARIA ZAINUL Alias AJI;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada turun 2 (dua) kali ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah yaitu tanggal 18 April 2012 dan 19 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan pertama yang hadir adalah 7 (tujuh) orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pihak pelaksana/penyedia barang dan perwakilan dari PPTK yaitu Sdr. WIWIN SUPRIADI, SH;
- Bahwa untuk pemeriksaan kedua yang hadir adalah 7 (tujuh) orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pihak pelaksana/penyedia barang dari CV. DHAVANIO GROUP, Sdr. HABIBURAHMAN, 2 (dua) orang dari Kejaksaan Negeri Manna dan 1 (satu) orang dari pihak Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan ada ditemukan kekurangan-kekurangan pekerjaan, seperti: ketebalan plat besi tidak sesuai, plat dinding kontainer hanya sebagian, pondasi cor beton untuk tong sampah yang tidak kuat dan lain-lain;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas kekurang-kekurang pekerjaan tersebut memerintahkan pelaksana/Penyedia untuk memperbaiki temuan-temuan tersebut;
- Bahwa pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini telah diserahkan-terima dan telah dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa tidak semua saran/perintah dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diikuti oleh pihak Penyedia Barang/Jasa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang pabrikan dalam kontrak pekerjaan ini adalah barang yang dibuat di pabrik dan memiliki jaminan bebas cacat mutu/garansi selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa pada saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan administrasi ternyata jaminan bebas cacat mutu/garansi tidak ada;
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Sdr. WIWIN SUPRIADI;
- Bahwa selain menerima uang honor tersebut, saksi ada menerima uang lainnya dari sdr. HARTOYO sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah rekanan/penyedia barang dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini ada 14 (empat belas) rekanan;
- Bahwa dana setiap pekerjaan dalam kegiatan ini telah dicairkan seluruhnya 100%;
- Bahwa acuan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan ini adalah kontrak dan gambar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

24. Saksi YULIAN HARNEDI Bin MUSTAFA

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa jabatan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 420/41/KLH/IV2012 tanggal 23 April 2012;
- Bahwa susunan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah:
 1. Ketua : HARTOYO, ST,
 2. Sekretaris : DISE ANTONI, ST;
 3. Anggota : ICHWAN ENDRIYANTO, ST;
: EVAN YANDRI, ST;
: ROBBY HARDADI, ST;
: APRIZAL ASWARI, S.IP;
: YULIAN HARNEDI;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaporkan kepada PPTK untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp. 1.163.855.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA dan yang menjabat sebagai PPTK adalah Sdr. ZAKARIA ZAINUL Alias AJI;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada turun 2 (dua) kali ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah yaitu tanggal 18 April 2012 dan 19 April 2012;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan pertama yang hadir adalah 7 (tujuh) orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pihak pelaksana/penyedia barang dan perwakilan dari PPTK yaitu Sdr. WIWIN SUPRIADI, SH;
- Bahwa untuk pemeriksaan kedua yang hadir adalah 7 (tujuh) orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pihak pelaksana/penyedia barang dari CV. DHAVANIO GROUP Sdr. HABIBURAHMAN, 2 (dua) orang dari Kejaksaan Negeri Manna dan 1 (satu) orang dari pihak Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan ada ditemukan kekurangan-kekurangan pekerjaan, seperti: ketebalan plat besi tidak sesuai, plat dinding kontainer hanya sebagian, pondasi cor beton untuk tong sampah yang tidak kuat dan lain-lain;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas kekurang-kekurang pekerjaan tersebut memerintahkan pelaksana/Penyedia untuk memperbaiki temuan-temuan tersebut;
- Bahwa pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini telah diserahkan-terimakan dan telah dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa tidak semua saran/perintah dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diikuti oleh pihak Penyedia Barang/Jasa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang pabrikasi dalam kontrak pekerjaan ini adalah barang yang dibuat di pabrik dan memiliki jaminan bebas cacat mutu/garansi selama 12 (dua belas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan administrasi ternyata jaminan bebas cacat mutu/garansi tidak ada;
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Sdr. WIWIN SUPRIADI;
- Bahwa selain menerima uang honor tersebut, saksi ada menerima uang lainnya dari sdr. HARTOYO sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana;
- Bahwa jumlah rekanan/penyedia barang dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini ada 14 (empat belas) rekanan;
- Bahwa dana setiap pekerjaan dalam kegiatan ini telah dicairkan seluruhnya 100%;
- Bahwa acuan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan ini adalah kontrak dan gambar;
- Bahwa pelaksana kegiatan tersebut secara kasat mata telah sesuai dengan kontrak dan gambar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

25. Saksi YULIAN NIL Bin NIL ASRI

- Bahwa keterkaitan saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah selaku penyedia barang/jasa atau pelaksana salah satu item kegiatan yaitu pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda lokasi 1;
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tong sampah ganda tersebut adalah CV. NABABE MEDIA KREATIF dan saksi adalah direkturnya;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda yang saksi kerjakan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 420/03/SPK/2012 tanggal 6 Maret 2012 adalah sebesar Rp. 61.779.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah saksi sendiri selaku Direktur CV. NABABE MEDIA KREATIF;
- Bahwa saksi tidak ada membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu siapa yang membuat Dokumen penawaran atas pekerjaan tersebut, saksi hanya memberikan data-data perusahaan kepada Sdr. AJI;
- Bahwa seharusnya penyedia jasa/pelaksana yang membuat dokumen penawaran, jadi saksi bersalah karena tidak membuat dokumen penawaran;
- Bahwa untuk pembuatan dokumen penawaran tersebut saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Sdr. WIWIN;
- Bahwa atas pekerjaan yang saksi dapatkan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini, saksi ada memberikan fee sebesar 15% atau Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. AJI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pemberian fee kepada terdakwa tidak memakai tanda terima;
- Bahwa saksi memberikan fee kepada terdakwa dilakukan sebelum pencairan dana pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda tersebut;
- Bahwa tong sampah ganda yang saksi adakan dalam pekerjaan ini adalah saksi buat sendiri di rumah kakak saksi di Jl. Iskandar Baksir No. 51 Desa Batu Lambang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa selain membuat tong sampah ganda untuk saksi sendiri, saksi juga ada menerima pesanan tong sampah ganda dari 4 (empat) penyedia barang/jasa, yaitu Sdr. ARIS memesan 100 (seratus) unit, Sdr. UJANG memesan 50 (lima puluh) unit, Sdr. ZON memesan 50 (lima puluh) unit dan Sdr. EVAN memesan 50 (lima puluh) unit sehingga total tong sampah ganda yang dipesan penyedia barang/jasa lainnya adalah 250 (dua ratus lima puluh) unit;
- Bahwa harga per unit tong sampah ganda yang saksi buat atas pesanan penyedia barang/jasa adalah Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk biaya besi UNP 05, pengecatan/sablon, pengesetan dan pengelasan;
- Bahwa selain pesanan tong sampah ganda, saksi juga menerima pesanan tong sampah tunggal dari Sdr. YEN sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit;
- Bahwa harga yang saksi kenakan untuk tong sampah tunggal per unit adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda yang saksi kerjakan sudah saksi terima 100%;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah menerima fee dari saksi;

26. Saksi ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si Bin ZAINUL

- Bahwa peran saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan tahun 2012 adalah selaku Koordinator Tim Teknis Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa disamping selaku koordinator tim teknis saksinjuga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- Bahwa kronologis terjadinya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah pada awalnya berdasarkan telaahan staf dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kab. Bengkulu Selatan kepada Bupati Bengkulu Selatan selanjutnya disposisi Bupati Bengkulu Selatan “untuk dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan atura”, selanjutnya saksi selaku PPTK Lingkungan Hidup membuat telaahan staf kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian diperoleh disposisi kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yang isinya setuju dengan program tersebut kemudian disusunlah tim perencanaan untuk pekerjaan ini;
- Bahwa dana untuk kegiatan ini dan bersumber dari Kementerian Pusat masuk ke APBD sekitar Rp. 1,2 milyar sudah termasuk dana pendamping;
- Bahwa dana sebesar 1,2 milyar tersebut direncanakan dan dipergunakan untuk beberapa item kegiatan, diantaranya + Rp. 700 juta untuk pengadaan tong sampah dan diusulkan dalam pembagian ke beberapa sekolah;
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini adalah Juknis dari Kementerian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan pengadaan kegiatan ini pada saat pengusulan dan pelaksanaan kegiatan ini dihadiri dari Kementerian, KLH dan juga dari satuan tiga pemda kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada awalnya anggaran untuk tong sampah sejumlah + Rp. 700 juta dalam satu paket namun dipecah menjadi 12 (dua belas) item dan itu memang sesuai dengan usulan kepada Satuan Tiga;
- Bahwa paket pekerjaan dalam kegiatan ini tidak dilakukan lelang karena saksi tidak berpikir kesana;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu) lembar TELAAH STAF dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor: 650/376/DKPTK-BS/2011 tanggal 03 Desember 2011 perihal DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP(Asli), adalah saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA;
- Bahwa tanggapan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran terhadap telaahan staf tersebut adalah sesuai dengan disposisi dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada prinsipnya setuju dengan kegiatan tersebut dan atas dasar itulah lalu Tim Perencana Teknis membuat dan mengusulkan perencanaan;
- Bahwa jabatan saksi dalam Tim Perencana Teknis adalah sebagai Koordinator Tim Perencana Teknis;
- Bahwa yang terlibat dalam Tim Perencana Teknis selain saksi adalah sdr. YEN SUHADI;
- Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator Tim Perencana Teknis adalah memonitor kegiatan tersebut bersama Sdr. YEN SUHADI dan kawan-kawan dan juga meminta mereka untuk survey;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan teknis atas pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 karena saksi tidak paham dengan teknis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan Tim Perencana untuk membuat RAB, HPS dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rekanan/penyedia barang dan jasa yang menemui saksi untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ada memberikan daftar nama-nama rekanan yang akan mengerjakan paket pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 dan menyebut nama-nama orang tertentu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang/Jasa (Asli) adalah benar barang bukti tersebut, dan saksi yang membuat formatnya, bahannya dari Terdakwa namun itu berdasarkan Nota/perintah dari Bupati;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu) lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari 2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli), adalah benar barang bukti tersebut saksi yang membuat berdasarkan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa daftar nama-nama tersebut dibuat sebelum penandatanganan SPK (kontrak);
- Bahwa tim perencana teknis ada melakukan survey sebelum pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa para rekanan dikumpulkan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pelaksanaan kegiatan ini untuk membicarakan kegiatan dan administrasi;
- Bahwa tidak ada arahan tertentu atau menyampaikan kesepakatan mengenai fee dalam pertemuan dengan para rekanan tersebut;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen penawaran para rekanan terhadap masing-masing paket pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah Pejabat Pengadaan Sdr. RICHY RICARDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. YANTO, semua dokumen-dokumen penawaran dibuat di rumah Sdr. YANTO;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen-dokumen penawaran para rekanan dibuat di rumah Sdr. YANTO dikarenakan saksi sering kerumah Sdr. YANTO tersebut;
- Bahwa terdakwa ABDUL KARIM YAHYA tidak mengetahui mengenai dokumen-dokumen para rekanan yang dibuat di rumah Sdr. YANTO tersebut;
- Bahwa biaya yang dikenakan/dipungut dari para rekanan atas pembuatan dokumen-dokumen penawaran tersebut adalah sebesar 2%;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang/Jasa (Asli), adalah saksi mengetahuinya dan yakin bahwa daftar nama calon penyedia barang/jasa tersebut berdasarkan Nota/perintah dari Bupati Bengkulu Selatan karena aslinya daftar tersebut tulisan tinta hijau dan setuju saksi kalau sudah tinta hijau adalah BD 1 B (Bupati Bengkulu Selatan);
- Bahwa barang-barang yang diadakan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini adalah bukan barang pabrikasi karena barang tersebut diperoleh dari usaha jasa lokal saja dan bukan dari pabrikasi yaitu barang tersebut dibuat di tempat usaha Sdr. YULIAN NIL;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar copy catatan "tulisan tangan ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si penerimaan/ pengeluaran uang pembuatan kontrak dari penyedia barang/jasa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah saksi mengetahuinya, benar bukti tersebut adalah tulisan saksi, itu titipan uang kontrak, uangnya yang saksi serahkan kepada Sdr. RICHY (Pejabat Pengadaan);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: Lembar catatan penerimaan dan pengeluaran uang dari sumber fee seluruh paket pekerjaan dalam kegiatan ini tertanggal 15 Februari 2013 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ABD KARIM YAHYA, adalah saksi tidak mengetahuinya dikarenakan hal itu sepihak oleh sdr. ABDUL KARIM YAHYA saja;

- Bahwa disamping penerimaan uang sebagai fee proyek yang telah saksi terangkan sebelumnya dalam pemeriksaan atas diri saksi terdahulu (tertanggal 14 Februari 2013) maka kesesuaian penerimaan uang sebagai fee proyek kegiatan ini oleh sdr. ABDUL KARIM yang saksi ketahui diterima adalah sebagai berikut :

I. PENERIMAAN FEE PROYEK OLEH ABDUL KARIM YAHYA:

1. 20 Januari 2012 : dari ERPAN/MAN :Rp. 4.500.000,-
2. 30 Januari 2012 : dari ZAKARIA/AJI : Rp. 24.000.000,-
3. 27 Januari 2012 : dari UJANG/PAK TIA: Rp. 6.500.000,-
4. 28 Januari 2012 : dari ARIS/YURDAN : Rp. 18.500.000,-
5. 20 Januari 2012: dari:a. YULIUS :Rp. 6.500.000,-
6. YULIUS VIA YULIAN : Rp. 1.000.000,-
7. 24 Februari 2012 : dari II (Adik Wabup) : Rp. 2.000.000,-
8. 26 Februari 2012 : dari ZAKARIA/AJI : Rp. 6.000.000,-
9. 28 April 2012 : dari TONO : Rp. 8.400.000,-

Jumlah : Rp. 77.400.000,-

(Tujuh Puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi juga ada menerima sebagian uang fee proyek dari para pihak pelaksana paket pekerjaan dalam kegiatan ini sebagaimana yang telah saya terangkan tersebut diatas;
- Bahwa mendasari perintah / permintaan dari sdr. ABDUL KARIM YAHYA kepada saksi untuk mengeluarkan uang fee proyek dari yang saksi terima sebelumnya tersebut, saksi ada mengeluarkan uang yang kemudian saksi berikan kepada sdr. ABDUL KARIM YAHYA untuk keperluan sebagai berikut :

1. 12 Januari 2012 saya berikan uang kepada sdr. ABDUL KARIM YAHYA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan sdr. ABDUL KARIM YAHYA kepada saya saat itu adalah untuk biaya anaknya (Anak sdr. ABDUL KARIM YAHYA),
2. 20 Januari 2012 saya berikan uang kepada sdr. ABDUL KARIM YAHYA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan sdr. ABDUL KARIM YAHYA kepada saya saat itu adalah untuk biaya anaknya (Anak sdr. ABDUL KARIM YAHYA),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 25 Februari 2012 saya berikan uang kepada sdr. ABDUL KARIM YAHYA di depan Toko Kaca Mata di jalan Jend. Sudirman Manna sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan sdr. ABDUL KARIM YAHYA kepada saya saat itu adalah untuk biaya pendidikan Wabu ke Lemahanas,
4. 7 Maret 2012 saya berikan uang kepada sdr. ABDUL KARIM YAHYA sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sdr. ABDUL KARIM YAHYA kepada saya saat itu adalah untuk bayar bon ke bendahara kantor sebagai pengganti biaya perjalanan dinas Sdr. ABDUL KARIM YAHYA saat itu.
5. 28 Maret 2012 saya berikan uang kepada sdr. ABDUL KARIM YAHYA sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sdr. ABDUL KARIM YAHYA kepada saya saat itu adalah meminta pada saksi
6. 10 April 2012 saya berikan uang kepada sdr. ABDUL KARIM YAHYA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan sdr. ABDUL KARIM YAHYA kepada saya saat itu adalah untuk bon dirinya ke bendahara kantor..
7. 14 Mei 2012 saya berikan uang kepada sdr. ABDUL KARIM YAHYA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan sdr. ABDUL KARIM YAHYA kepada saya saat itu adalah untuk ongkos dirinya ke Bengkulu.
8. 23 Mei 2012 saya berikan uang kepada sdr. ABDUL KARIM YAHYA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan sdr. ABDUL KARIM YAHYA kepada saya saat itu adalah untuk diberikan kepada seseorang.

Sehingga jumlah total uang yang dikeluarkan atas perintah terdakwa ABDUL KARIM YAHYA kepada saksi adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang saksi ada yang disita oleh Penyidik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi bagi saksi itu uang jaminan agar saksi tidak ditahan;
- Bahwa saksi yang disita penyidik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang dari istri saksi yang meminjam kepada teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut dibuat sebagai uang pengembalian setelah penandatanganan Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang menyatakan bahwa Bupati Bengkulu Selatan menerima fee Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah benar;
- Bahwa nama-nama rekanan yang akan melaksanakan paket pekerjaan dalam kegiatan ini sudah ada sebelum kegiatan dimulai;
- Bahwa mengenai siapa-siapa yang menjadi rekanan/pelaksana paket pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini memang benar dari awal kegiatan ini sudah diarahkan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan di lapangan oleh Tim dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa total uang yang saksi terima sebagai fee dari para rekanan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini total uang yang saksi terima tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan menyesalinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

27. Saksi RESKAN E. AWALUDIN Bin AWALUDIN

- Bahwa saksi adalah Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa peran saksi dalam program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah saya selaku atasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi kurang paham jenis atau item-item pekerjaan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan TA. 2012 dari laporan Kepala Dinasnya, namun jenis kegiatannya saksi kurang tahu;

- Bahwa nilai/dana kegiatan tersebut kurang lebih 1 (satu) miliar;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya kegiatan terhadap proyek tersebut, selaku Bupati Bengkulu Selatan saksi instruksikan kepada pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan mengatakan “kerjakanlah dengan baik dan benar, jangan menyimpang dari aturan”, setelah pekerjaan selesai dan saya lihat pekerjaan benar-benar dikerjakan makanya saya kaget tiba-tiba ada laporan bahwa kegiatan ini akan diperiksa Penyidik;
- Bahwabarang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) lembar TELAAH STAF dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor: 650/376/DKPTK-BS/2011 tanggal 03 Desember 2011 perihal DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP(Asli), adalah saksi mengetahuinya dan menyatakan banar disposisi saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima daftar nama-nama rekanan yang akan mengerjakan paket pekerjaan dalam kegiatan ini dari terdakwa Abdul Karim Yahya, dan saksi tidak ada menitipkan perusahaan atau orang-orang yang akan mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK dalam kegiatan ini adalah saksi ZAKARIA ZAINUL;
- Bahwa dari daftar nama rekanan yang ditunjuk sebagai rekanan/pelaksana kegiatan tersebut yang mempunyai hubungan dengan saksi adalah sdr. TONO dan Sdr. TRIS adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 karena diberitahu oleh terdakwa dan melaporkan bahwa di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan ada kegiatan tersebut dengan dana kurang lebih 1 (satu) milyar;
- Bahwa saksi saat itu tidak tahu bahwa salah satu item pekerjaan dalam kegiatan ini adalah pengadaan tong sampah;
- Bahwa terhadap laporan mengenai kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan TA. 2012 tersebut saksi hanya mengarahkan “silahkan saja dikerjakan asal sesuai aturan”;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa: 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang/Jasa (Asli) adalah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa adik ipar saksi yang bernama Tris mendapat pekerjaan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku kepala dinas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan ada melaporkan kepada saksi mengenai kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini bahwa ia akan ke Jakarta dikarenakan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat proyek, lalu saksi katakan “silahkan saja asal sesuai aturan”;
- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan adalah atasan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa adik ipar saksi yang mengerjakan proyek pengadaan tersebut tidak ada memiliki perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dana dari KPA ataupun PPTK sehubungan pelaksanaan proyek ini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu) lembar catatan “PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI DANA FIE PROYEK KLH TH.2012 YANG SAYA (ABDUL KARIM YAHYA) TERIMA DARI PELAKSANA DAN PPTK” yang ditandatangani oleh ABD KARIM YAHYA tertanggal 15-12-2013 (tulisan tangan) adalah saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu) lembar tulisan tangan repakan/hitungan uang keluar dan uang masuk atas kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 antara PPK dan PPTK (Asli) adalah saksi tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada temuan dari BPK atas pelaksanaan pekerjaan tersebut namun saksi tidak tahu apa temuannya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan/pelaksana pekerjaan yang tidak memiliki perusahaan tidak diperbolehkan mengerjakan pekerjaan ini kalau tidak ada ataupun tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900/53 tahun 2012 tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Lingkungan Hidup TA. 2012 (Asli) adalah saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 900/546 TAHUN 2012 TANGGAL 15 DESEMBER 2012 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KABUPATEN BENGKULU SELATAN bahwa saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-451 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Mutasi An. ABDUL KARIM, SE dari jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan (Fotocopy Legalisir) adalah saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor: SK 823.3-275 Tahun 2012 tanggal 02 Mei 2012 (Fotocopy Legalisir); adalah saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang/Jasa (Asli) adalah saat diperiksa dan diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun daftar nama-nama calon penyedia barang/jasa dalam kegiatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, dan menyatakan:

- bahwa Terdakwa ada menyeter uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan tidak ada menerima uang tersebut;

Menimbang, Jaksa penuntut umum disamping mengajukan saksi-saksi fakta di atas juga mengajukan saksi ahli, yakni:

1. Saksi Ahli RADEN ARI WIDIANTO Bin SUPARDJA

- Bahwa saksi adalah PNS dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum LKPP;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP dan juga Sertifikasi Training of Trainer Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP;
- Bahwa ketentuan yang dipedomani dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terhitung sejak Januari 2012 hingga Juli 2012 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam suatu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Pasal 11 Perpres 54 tahun 2010, adalah:
 - Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menandatangani Kontrak;
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat bisa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Pasal 12 Perpres 54 tahun 2010, adalah:
 - Memiliki integritas;
 - Memiliki disiplin tinggi;
 - Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - Menandatangani Fakta Integritas;
 - Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
 - Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa yang berwenangan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam suatu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dasar PPK menetapkan HPS dalam suatu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah survey yang dilakukan maksimal 28 hari sebelum pelelangan dengan mempertimbangkan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain;
- Bahwa dalam suatu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak diperbolehkan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melanggar ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf g Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pemaketan pekerjaan dalam Pasal 24 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 diterangkan bahwa pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang hal yang dilarang dalam melakukan pemaketan pekerjaan adalah Pasal 24 Ayat (3) Perpres 54/2010, menyatakan bahwa dalam melakukan pemaketan barang/jasa, Pengguna Anggaran dilarang:
 - Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil;
- Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
- Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
- Bahwa pemaketan dengan memecah paket pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah tindakan yang salah dan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) Perpres 54/2010;
- Bahwa Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. Adalah tergolong kegiatan pengadaan barang dan bukan pekerjaan konstruksi karena yang ditawarkan oleh produsen pabrikasi adalah barang berikut harga satuan;
- Bahwa dalam hal penetapan pelaksana/penyedia barang/jasa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung maka oleh karena pengadaan dalam proyek ini bernilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta) maka seharusnya menggunakan metoda pelelangan;
- Bahwa pekerjaan yang penyedia barang/jasanya bisa ditetapkan dengan penunjukan langsung 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya menurut Pasal 38 Perpres 54 tahun 2010 adalah dalam hal:
 - a. Keadaan tertentu; dan/atau
 - b. Pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa lainnya yang bersifat khusus;

Adapun kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung, meliputi:

- Penanganan darurat;
- Pekerjaan menyelenggarakan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindak lanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- Kegiatan menyangkut pertahanan negara; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya.

Adapun kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung, meliputi:

- Barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
- Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (Unforeseen condition);
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
- Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang kesehatan;
- Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
- Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 telah bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 dikarenakan sejak perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia hingga kontrak dan serah terima pekerjaan ditemukan adanya persekongkolan antara Bupati, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan para calon penyedia barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa selaku PPK dan tindakan Sdr. ZAKARIA ZAINUL selaku PPTK yang menerima imbalan uang sebagai fee adalah perbuatan salah dan melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 11 Perpres 54 tahun 2010; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

2. Saksi Ahli FX. EDDI HARJANTA, Akuntan, CfrA, CFE Bin SUROTO

- Bahwa ahli adalah PNS pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli adalah keahlian dibidang akuntansi dan audit;
- Bahwa saksi ahli memiliki sertifikat yang mendukung keahlian tersebut, yakni; "Certified Forensic Auditor (CfrA)" yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi Auditor Forensik dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan saksi ahli memiliki "Certified Fraud Examiner (CFE)" yang dikeluarkan oleh Association Fraud Examiners;
- Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu ada mengeluarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1013/PW06/5/2013 tanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012, yaitu:
 - a. GANIS DIARSYAH selaku Kepala Bidang;
 - b. F.X. EDDI HARJANTA selaku Ketua Tim;
 - c. MAHYAR DIANA selaku Anggota Tim;
 - d. YUDIYANTO selaku Anggota Tim;
- Bahwa temuan kerugian negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp.278.396.983,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa metode atau cara apa yang dilakukan dalam menghitung kerugian keuangan negara, yaitu kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk pajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasang menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis;

- Bahwa rincian perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah:

1) Uang	telah	dibayarkan	tanpa
PPN	Rp.	1.048.514.819,00	
2) Pembayaran seharusnya		Rp.	768.918.696,00
3) Jumlah kerugian negara/daerah		Rp.	279.596.123,08
4) Pengembalian ke Kas Daerah		Rp.	1.199.140,00
		Rp.	278.396.983,00

- Bahwa yang menjadi pertimbangan Ahli menyatakan selisih antara harga kontrak dan perhitungan sebagai kerugian negara tersebut tanpa mempertimbangkan keuntungan perusahaan dalam kegiatan ini adalah karena proses pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak diperoleh harga yang wajar dalam pengadaan tersebut, sedangkan realitanya barang-barang tersebut diterima oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan demikian barang yang diterima tersebut dinilai sebesar nilai barang ketika dibeli langsung tanpa melalui rekanan;
- Bahwa jenis audit kerugian keuangan negara yang saksi lakukan adalah audit investigasi;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

3. Saksi Ahli SEPTI ERAWADI, ST Bin H.A. RANI

- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peran atau kapasitas ahli pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah selaku tenaga ahli bersama-sama dengan Sdr. HADI KUSNO, ST untuk melakukan pemeriksaan sekaligus pengukuran terhadap fisik pekerjaan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan sekaligus pengukuran fisik terhadap fisik pekerjaan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 pada tanggal 25 Februari 2013 di masing-masing lokasi pekerjaan pada kegiatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam kegiatan tersebut bersama-sama dengan sdr. KUSNO, ST, Penyidik dari Polres Bengkulu Selatan, PPTK, Tim PHO dan kontraktor/pelaksana masing-masing paket pekerjaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik yang saksi ditemukan adanya kelebihan dan kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa hasil Pemeriksaan dan Pengukuran atas fisik pekerjaan tersebut kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran fisik pekerjaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-451 Tahun 2011;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-451 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Mutasi An. ABDUL KARIM, SE dari jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan (Fotocopy Legalisir) adalah saksi membanarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa disamping sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan, saat pelaksanaan kegiatan tersebut juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dasar terdakwa menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku PPK adalah bertanggungjawab sejak kegiatan ini direncanakan, dilaksanakan dan telah diserahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu contoh tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku PPK adalah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun sudah saksi serahkan wewenang itu kepada PPTK yang salah satu tugasnya adalah melakukan survey;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan ini saksi tahu ada hasil survey dari hasil fotocopy dan fax perusahaan penyedia barang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami cara penetapan HPS, jadi penyusunannya diserahkan saksi Zakaria Zainul selaku PPTK;
- Bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini disusun oleh PPTK dan terdakwa hanya menandatangani saja;
- Bahwa pekerjaan dalam kegiatan tersebut adalah ada 3 (tiga) Item pekerjaan, yaitu:
 1. Pengadaan Arm Rol Sampah;
 2. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor;
 3. Pengadaan tempat sampah;
- Bahwa khusus untuk pengadaan tempat sampah ada 12 (duabelas) paket pekerjaan untuk pengadaan tempat sampah dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa mekanisme penetapan rekanan/penyedia adalah Penunjukan Langsung yang saksi serahkan kepada PPTK;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang/Jasa (Asli), adalah benar tulisan terdakwa, itu adalah hasil konsultasi kepada Bupati Bengkulu Selatan, dan itu dibuat/disusun sebelum penandatanganan SPK/Kontrak;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini banyak yang menginginkan, jadi semua Pemohon saksi data dan catat semua lalu nama-nama tersebut dibawa ke Bupati kemudian di-checklist/ diconteng oleh Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar nama-nama yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah kerabat Bupati, seperti adik, adik ipar dan lain-lain;
- Bahwa dasar hingga membagi atau memecah paket pekerjaan dalam kegiatan ini menjadi 14 (empat belas) paket pekerjaan meskipun berdasarkan DPA Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 kegiatan ini dibagi atau dipecah menjadi 3 (tiga) rekening pembayaran sesuai jenis dan sifat paket pekerjaannya adalah dikarenakan kepercayaan terdakwa kepada PPTK atas nama ZAKARIA ZAINUL Alias AJI dan juga dikarenakan ketidaktahuan terdakwa akan proses pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ini serta juga tidak bertanya mengapa awalnya berdasarkan DPA Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA.20-12 bahwa kegiatan ini hanya dibagi dalam 3 (tiga) rekening pembayaran, namun kemudian dibagi atau dipecah menjadi 14 (empat belas) paket pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemecahan pekerjaan ini menjadi 14 (empat belas) paket pekerjaan dapat/tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf c, d dan Pasal 39 ayat (4) Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa pemecahan paket menjadi 14 (empat belas) paket pekerjaan dilakukan oleh sdr. ZAKARIA ZAINUL Alias AJI selaku PPTK. Sedangkan terdakwa sendiri hanya tinggal menandatangani saja, sebagaimana tertuang dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) kegiatan ini;
- Bahwa saat penyusunan jumlah paket pekerjaan dalam kegiatan ini atau sekira Desember 2011, terdakwa pernah menghadap Bupati Bengkulu Selatan (RESKAN EFENDI) terkait pelaksanaan kegiatan ini dan saat itu Bupati Bengkulu Selatan (RESKAN EFENDI) mengatakan kepada terdakwa yang pada pokoknya menerangkan agar nanti menghadap dirinya (Bupati Bengkulu Selatan) untuk koordinasi menentukan siapa-siapa kontraktor pelaksanaanya untuk seluruh paket pekerjaan dalam kegiatan ini apabila penyusunan paket pekerjaan dalam kegiatan ini telah final dan terdakwa menjawab "pasti pak";
- Bahwa setelah paket pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan ini final menjadi 14 (empat belas) paket pekerjaan, selanjutnya terdakwa memang ada menghadap Bupati Bengkulu Selatan (RESKAN EFENDI) guna memperlihatkan daftar paket pekerjaan atas kegiatan ini untuk ditentukan siapa-siapa kontraktor pelaksanaanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi rekanan/pelaksana pengadaan kendaraan dalam kegiatan tersebut hanya dealer yang bisa menyediakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) lembar catatan "PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI DANA FIE PROYEK KLH TH.2012 YANG SAYA (ABDUL KARIM YAHYA) TERIMA DARI PELAKSANA DAN PPTK" yang ditandatangani oleh ABD KARIM YAHYA tertanggal 15-12-2013 (tulisan tangan) adalah benar, itu setelah terdakwa memberikan uang baru terdakwa tulis/catat;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Bupati Bengkulu sehubungan kegiatan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah bentuk loyalitas terdakwa kepada atasan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Wakil Bupati Bengkulu Selatan karena beliau mau berangkat, tidak ada yang terdakwa harapkan dari Wakil Bupati karena beliau tidak terlibat dalam kegiatan ini;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah uang yang terdakwa terima dari rekanan/pelaksana pekerjaan, juga ada dari PPTK;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari rekanan/pelaksana tersebut adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi PPTK dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 ini adalah saksi ZAKARIA ZAINUL;
- Bahwa terdakwa mau melaksanakan arahan/perintah dari Bupati Bengkulu Selatan padahal salah dan tidak sesuai aturan adalah karena kalau tidak sejalan dan tidak menurut perintah atasan maka akan dimutasi atau non-job;
- Bahwa kontraktor pelaksana yang mengerjakan masing-masing paket pekerjaan dalam kegiatan ini adalah kontraktor dari daftar paket pekerjaan kegiatan yang telah dibubuhi (dipilih) oleh Bupati Bengkulu Selatan (RESKAN EFENDI) sebelumnya, yang berubah hanya nama pelaksana yang diikat dalam kontrak kerja saja untuk setiap paket pekerjaan. Namun kepemilikan paket pekerjaan tersebut adalah pihak atau nama yang telah ditentukan sebelumnya oleh Bupati Bengkulu Selatan (RESKAN EFENDI) dengan cara men cek list daftar nama maupun nama perusahaan yang terdakwa ajukan sebelumnya dan selanjutnya terdakwa tuangkan kembali pada selembaar kertas DAFTAR KEGIATAN DANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB. BENGKULU SELATAN TH. 2012, tertanggal 30 Desember 2012 dan paraf atas nama ABD KARIM YAHYA tertanggal 30 Desember 2012 yang pada kolom keterangan sudah ditulis nama-nama kontraktor pelaksana;

- Bahwa kontraktor pelaksana yang dipilih dan ditetapkan sekarang ini sesuai dengan arahan Bupati Bengkulu Selatan (RESKAN EFENDI), sebagaimana yang telah dibubuhkan dalam daftar paket pekerjaan kegiatan ini;
- Bahwa rincian uang yang terdakwa terima dari rekanan/penyedia dan dari PPTK dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 tersebut, adalah sbb:

1) ERPAN/MAN	Rp. 4.500.000,-
2) ZAKARIA ZAINUL	Rp. 24.000.000,-
3) UJANG/PAK TIA	Rp. 6.500.000,-
4) ARIS/YURDAN	Rp. 18.500.000,-
5) YULIUS	Rp. 6.000.000,-
6) YULIUS VIA YULIAN	Rp. 1.000.000,-
7) II SUMIRAT	Rp. 2.000.000,-
8) ZAKARIA ZAINUL	Rp. 6.000.000,-
9) TONO	Rp. 5.250.000,-
Jumlah	Rp. 73.750.000,-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 12 MARET 2012 S/D 21 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70273-3 AN. PANDIVIA KONTRAKTOR JL. PANGERAN DUAYU NO. 29 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA;
- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2 - 350, tanggal 23 April 1984 tentang Pengangkatan ABDUL KARIM sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 177, tanggal 18 Maret 1985 tentang Pengangkatan CPNS an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KARIM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Foto Copy Legalisir);

- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 451 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Mutasi An. ABDUL KARIM, SE dari jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup kab. Bengkulu Selatan (Foto Copy Legalisir);
- Surat Pernyataan Pelantikan ABSUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup kab. Bengkulu Selatan Nomor : 800 / 988.a / B.1 / BKD / 2011, tanggal 15 Agustus 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ABDUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 236.a / KLH / IX / 2011, tanggal 5 September 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4 - F.42, tanggal 28 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat An. ABDUL KARIM, SE dari Pembina / IV.a menjadi Pembina Tingkat I / IV.b (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 420 / 143 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL. Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen KONTRAK Buku 2 (Spesifikasi Teknis, Gambar dan Dokumen Kelengkapan Nomor : 420 / 143 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL. Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 37 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 16 Mei 2012 pengadaan kendaraan Roda 2 (dua) (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 35 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 10 Mei 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll penyedia jasa PT. AGUNG AUTO MALL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 22 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 14 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 29 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Asli)
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 08 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI 0% SAMPAI DENGAN 100% Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip.(Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA terjamin CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip dengan penjamin PT. ASURANSI RAYA tertanggal 06 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).

- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 16 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 14 Mei 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 09 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 11 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 18 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Asli)
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARD (Foto Copy).I.
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 27 / BAP-PHO /BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy)..
- 2 (dua) lembar DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy)..
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 21 Maret 2012 (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN(Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 25 / BAP-PHO /BID-LH/2012, tanggal 28 April 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMELIHARAAN terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 30 April 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran pengadaan gerobak sampah (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 375 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 27 Desember 2012 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 193 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 194 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 195 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 196 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012(Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 197 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 198 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 199 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 200 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 201 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 202 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 203 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 204 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 19 / KLH / I / 2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 32 / KLH / I / 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang penetapan sTAF Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor 44 Tahun 2005, tanggal 04 maret 2005 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.2/112/B.7, tanggal 15 maret 2006 (Foto Copy Legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.3 - 276 Tahun 2012, tanggal 02 mei 2012 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang / Jasa (Asli).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan repakan / hitungan uang keluar dan uang masuk atas kegiatan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 antara PPK dan PPTK (Asli).
- Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900 / 53 Tahun 2012, tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Lingkungan Hidup TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Arm Roll Sampah An. PT. AGUNG AUTOMALL (Asli).
- 1(satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 5 (lima) unit Kendaraan bermotor roda 2. An. ASTRA INTERNATIONAL, TBK. (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. DHAVANIO GROUP (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. PANDIVIA CONTRACTOR (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 1 An. CV. NANABE MEDIA KRATIF (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMAN 2, SDN 21 An. CV. PATRIA NADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3 An. CV. ALAS ROBAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4 An. CV. PRAMUDA KARYA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 9, SMAN 3 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SDN 1, SMPN 4 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 2, SMPN 13, SDN 20 An. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit Tong Sampah Tunggal CV. BIRAN KENCANA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 13 (tiga belas) unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 16 (enam belas) unit Gerobak Sampah An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 19 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/ HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/ HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70188-2 AN. ALAS ROBAN KONSTRUKSI JL. JEND ACHMAD YANI NO. 182 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00599-7 AN. PRAMUDA KARYA JL. TRIP KASTALANI MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70229-1 AN. CV. DEDY PUTRA PERKASA JL. GANG AFFAN BACHSIN II NO. 36 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70172-7 AN. ADENA PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMPAKA JL. BAHMADA RUSTAM NO. 51 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70120-8 AN. CV ANDRE PUTRA PERSADA JL. TRIP KASTALANI NO. 117 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar catatan “ PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI DANA FIE PROYEK KLH TH.2012 YANG SAYA (ABDUL KARIM YAHYA) TERIMA DARI PELAKSANA DAN PPTK “ yang ditanda tangani oleh ABD KARIM YAHYA tertanggal 15-2-2013 (tulisan tangan);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/06/KLH/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN DAK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari 2012 yang ditanda tangani ZAKARIA ZAINUL (Asli);
- 1 (satu) Berkas SPESIFIKASI TEKNIS (URAIAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL) (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN ARM ROLL SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA PENGANGKUT SAMPAH. (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 2. (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 1 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 3 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 4 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 5 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 6 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 7 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH TUNGGAL (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN GEROBAK SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) (Asli);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/01/KLH/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN TENAGA TEKNIS SWAKELOLA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN TAHUN ANGGARAN. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap TELEFAX No. : 178/SPD-AK/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 .(Asli);
- 1 (satu) Berkas PERENCANAAN (DESAIN GAMBAR DAN RAB) KEGIATAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 FEBRUARI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70148-1 AN. BIRAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA JL. JEND SUDIRMAN NO.46 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor : 650 / 376 / DKPTK - BS / 2011, tanggal 03 Desember 2011, perihal DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP (Asli);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF Nomor : 420 / 294 / KLH / XII / 2011, tanggal 10 Desember 2011 dari PPTK DAK LH kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan perihal perencanaan tong sampah berbahan fiberglass dalam rangka penyusunan RKA dan DPA SKPD tahun 2012. (asli)
- 1 (satu) lembar RENCANA DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP, tertanggal 15 Desember 2011 (asli)
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 420 / 369 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 22 Desember 2012 (asli)
- 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR : 900/546 TAHUN 2012, TANGGAL 15 DESEMBER 2012 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 1).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 2).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. (RKA SKPD). (asli)
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. (belum ditanda tangani).

- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (Asli);
- 1 (satu) berkas HARGA PERHITUNGAN SENDIRI pekerjaan PEMBUATAN BAK CONTAINER, PEMBUATAN TONG SAMPAH GANDA, PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL, PEMBUATAN GEROBAK SAMPAH, PEMBUATAN BAK SAMPAH TPS BERIKUT DAFTAR ANALISA BIAYA KONSTRUKSI tertanggal KOSONG bulan JANUARI tahun 2012 yang ditanda tangani PPK an. ABD. KARIM YAHYA, SE.(Asli);
- 1 (satu) lembar copy catatan "*tulisan tangan ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si*" penerimaan/pengeluaran uang pembuatan kontrak dari penyedia barang / jasa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Uang tunai sebesar :
- Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kegiatan proyek Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
- Bahwa sumber dana kegiatan proyek Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan tersebut adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan terdapat pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdiri atas tiga paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah dan pekerjaan Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor dilakukan oleh panitia pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012
- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, yaitu :
 - Adin Khairo, SH : Ketua.
 - Richy Ricardo, ST : Anggota.
 - H. Ramades Dasari, ST : Anggota.
- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah tersebut oleh terdakwa selaku PA/PPK atas masukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi Zakaria Zainul dipecah menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan dan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dengan metode penunjukan langsung (PL)
- Bahwa kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah tersebut dipecah menjadi 12 (dua belas) paket yang terdiri dari:

1. Pengadaan kontainer sampah tipe 1	: Rp. 58.000.000,00
2. Pengadaan kontainer sampah tipe 2	: Rp. 58.000.000,00
3. Pengadaan gerobak sampah	: Rp. 55.990.000,00
4. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 1	: Rp. 61.875.000,00
5. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 2	: Rp. 61.875.000,00
6. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 3	: Rp. 61.875.000,00
7. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 4	: Rp. 61.875.000,00
8. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 5	: Rp. 61.875.000,00
9. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 6	: Rp. 61.875.000,00
10. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 7	: Rp. 61.875.000,00
11. Pengadaan tong sampah tunggal	: Rp. 58.140.000,00
12. <u>Pengadaan tempat sampah sementara (TPS)</u>	<u>: Rp. 60.005.000,00</u>
Jumlah total	: Rp. 723.255.000,00

- Bahwa kontraktor yang ditunjuk terdakwa untuk mengerjakan proyek Pengadaan Tempat Sampah tersebut adalah atas masukan dari saksi Zakaria Zainul selaku PPTK;
- Bahwa kontraktor pelaksana proyek pembuatan tempat sampah tersebut adalah:
 - CV. DHAVANIO GROUP direktur HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku pelaksana pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.57.968.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - CV. PANDIVIA CONTRACTOR direktur DOFFI ANDI PUTRA sebagai Pelaksana pekerjaan Kontainer sebanyak 2(dua) unit kontainer sampah Tipe 2 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp. 57.957.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. NANABE MEDIA KREATIF direktur YULIAN NIL sebagai pelaksana pekerjaan 50 (lima puluh) unit Tong sampah Ganda Lokasi 1 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.799.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
4. CV. PATRIA NADA direktur AFFRIZON, S.Ip bertindak selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 2, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.804.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).
5. CV. ALAS ROBAN Direktur HENDRIS JOYO bin SAIRIN selaku pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.807.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
6. CV. PRAMUDA KARYA direktur YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR, selaku pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012 senilai Rp.61.810.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
7. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 5 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.793.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
8. CV. ANDRE PUTRA PERSADA direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 6 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.788.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
9. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA direktur DENIE IRAWAN, SE. selaku pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 7 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, nilai Rp.61.821.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
10. CV. BIRAN KENCANA direktur YENUARDI selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.58.080.000,00

(lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

11.CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur SENUIN, selaku pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) sebanyak 13 (tiga belas) unit nilai Rp. 59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012.

12.CV. DEDI PUTRA PERKASA direktur DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN selaku pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit nilai Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012;

- Bahwa dalam hal penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek pengadaan tempat sampah tersebut tidak dilakukan survey harga. Penetapan HPS didasarkan pada biaya pembuatannya dengan memasukkan komponen-komponen biaya persiapan, biaya pembuatan dan biaya lainnya, selanjutnya harga tersebut disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan oleh PPTK;
- Bahwa Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1) Abd. Karim Yahya, SE | : PA/PPK. |
| 2) Zakariah Zainul, SKM, M.Si | : PPTK. |
| 3) Wiwin Supriadi, SH | : Anggota |
| 4) Aprizal Aswari, SIP | : Anggota. |
| 5) Yulian Harnedi | : Anggota. |

- Bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk setiap paket pekerjaan tidak dilaksanakan, namun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa untuk setiap paket pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan
- Bahwa kontraktor pelaksana pengadaan tempat sampah tersebut menyerahkan data perusahaan kepada saksi Zakaria Zainul selaku PPTK, kemudian dokumen-dokumen penawaran disiapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, kontraktor selanjutnya menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan tersebut;

- Bahwa kontraktor pelaksana kegiatan tersebut dalam hal membuat dokumen penawaran terhadap masing-masing proyek tersebut membayar sejumlah uang kepada dinas lingkungan hidup Bengkulu Selatan;
- Bahwa kontraktor pelaksana dalam pengadaan tempat sampah tersebut ada memberi fee proyek kepada terdakwa yang diberikan melalui terdakwa dan ada yang melalui saksi Zakaria Zainul selaku PPTK;
- Bahwa dana kegiatan telah direalisasikan/dicairkan seluruhnya dengan cara 2 (dua) kali pencairan yakni; pencairan uang muka 30% dan pembayaran 100% dilakukan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa proyek Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber tersebut telah diserahterimakan dari masing-masing penyedia barang/jasa kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu terhadap kegiatan proyek pengadaan tempat sampah tersebut adalah sebesar Rp. 278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa kerugian negara tersebut terjadi karena pekerjaan proyek pengadaan tempat sampah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan kontrak, design, gambar, dan RAB;
- Bahwa jumlah kerugian negara yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tersebut merupakan total kerugian negara terhadap 12 paket pengadaan yang dikerjakan kontraktor dengan rincian, yakni:
 1. HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku direktur CV. DHAVANIO GROUP sebesar Rp.21.155.932,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 2. DOFFI ANDI PUTRA direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR, sebesar Rp.21.688.183,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
 3. YULIAN NIL direktur CV. NANABE MEDIA KREATIF sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

4. AFRIZON S.Ip direktur CV. PATRIA NADA sebesar Rp.28.021.894,00 (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah),
5. HENDRIS JOYO Bin SAIRIN direktur CV. ALAS ROBAN sebesar Rp.21.377.421,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah),
6. YURMIDI A.WANIR selaku Direktur CV.PRAMUDA KARYA sebesar Rp.28.444.410,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah),
7. RAHMAD KADARISMAN direktur CV. ANDRE PUTRA PERSADA sebesar Rp.53.179.263,00 (lima puluh tiga juta seratus tujuh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah),
8. DENIE IRAWAN, SE direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA sebesar Rp.27.137.029,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah),
9. YENUARDI direktur CV. BIRAN KENCANA sebesar Rp.16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
10. SENUIN direktur CV. DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

- Bahwa kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk pajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasang menurut ahli fisik yang dapat diterima secara teknis.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau

DAKWAAN KEDUA

Melanggar Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP, atau

DAKWAAN KETIGA

Melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau

DAKWAAN KEEMPAT

Melanggar Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif. Dengan dakwaan yang disusun secara alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut majelis akan menentukan terlebih dahulu dakwaan yang paling tepat dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh fakta-fakta yang ada dipersidangan, baik berupa berkas-berkas perkara maupun keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti, maka majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang paling tepat kepada fakta-fakta persidangan adalah dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama disusun secara subsideritas, yaitu dakwaan kesatu primer dan dakwaan kesatu subsider, oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer, apabila telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidaire harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa "setiap orang" tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, maka dari diri setiap orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan, yakni: Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan Kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri atas baik dan buruknya perbuatan tadi;

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Yakni hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA, dan setelah majelis hakim menanyakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-01/N.7.13/Ft.1/02/2014 tertanggal 05 Februari 2014, sehingga majelis berkeyakinan, orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa “perbuatan melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan para terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian HUKUM secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kegiatan proyek Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa anggaran sebesar tersebut terdiri atas 3 (tiga) item pekerjaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdiri atas tiga paket kegiatan yaitu :

1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah tersebut oleh terdakwa selaku PA/PPK atas masukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi Zakaria Zainul dipecah menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan dan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dengan metode penunjukan langsung (PL)

Bahwa kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah tersebut setelah dipecah menjadi 12 (dua belas) paket terdiri atas:

1. Pengadaan kontainer sampah tipe 1	: Rp.	58.000.000,00
2. Pengadaan kontainer sampah tipe 2	: Rp.	58.000.000,00
3. Pengadaan gerobak sampah	: Rp.	55.990.000,00
4. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 1	: Rp.	61.875.000,00
5. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 2	: Rp.	61.875.000,00
6. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 3	: Rp.	61.875.000,00
7. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 4	: Rp.	61.875.000,00
8. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 5	: Rp.	61.875.000,00
9. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 6	: Rp.	61.875.000,00
10. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 7	: Rp.	61.875.000,00
11. Pengadaan tong sampah tunggal	: Rp.	58.140.000,00
12. <u>Pengadaan tempat sampah sementara (TPS)</u>	: Rp.	<u>60.005.000,00</u>
Jumlah total	: Rp.	723.255.000,00

Bahwa kontraktor pelaksana pengadaan tempat sampah tersebut menyerahkan data perusahaan kepada saksi Zakaria Zainul selaku PPTK, kemudian dokumen-dokumen penawaran disiapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan, kontraktor selanjutnya menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan tersebut;

Bahwa dalam hal penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek pengadaan tempat sampah tersebut tidak dilakukan survey harga. Penetapan HPS didasarkan pada biaya pembuatannya dengan memasukkan komponen-komponen biaya persiapan, biaya pembuatan dan biaya lainnya, selanjutnya harga tersebut disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan oleh PPTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis menimbanginya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 mempunyai proyek Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan pada Kantor Lingkungan dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut terdiri atas 3 (tiga) item kegiatan yakni:

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah sebesar Rp. 341.100.000,00
2. Kegiatan Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor sebesar Rp. 99.500.000,00
3. Kegiatan Pengadaan Tempat Sampah sebesar Rp. 723.255.000,00

Menimbang, bahwa kegiatan Pengadaan Tempat Sampah tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 merupakan 1 (satu) item pekerjaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian agar pelaksanaan pengadaan tempat sampai tersebut dapat dilakukan penunjukan langsung (PL) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka terdakwa memerintahkan saksi Zakaria Zainul selaku PPTK untuk mengatur pemecahan proyek pengadaan tersebut menjadi 12 (dua belas) item pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah proyek pengadaan tersebut dipecah menjadi 12 (dua belas) item pekerjaan, maka terdakwa menunjuk kontraktor pelaksana untuk mengerjakan proyek pengadaan tong sampah tersebut;

Menimbang, bahwa kontraktor pelaksana tersebut hanya menyerahkan data perusahaan kepada saksi Zakaria Zainul selaku PPTK, kemudian dokumen-dokumen penawaran disiapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan, kontraktor pelaksana selanjutnya menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dalam hal penunjukan langsung tersebut mendapat imbalan berupa fee proyek yang diberikan oleh kontraktor pelaksana dengan cara ada yang langsung diberikan kepada terdakwa dan ada juga yang diberikan melalui PPTK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis menimbang perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyatakan: Dalam melakukan pemaketan barang / jasa, Pengguna Anggaran (PA) dilarang :

- c. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
- d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Menimbang, bahwa dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan survey harga. Penentuan HPS tersebut dihitung berdasarkan biaya pembuatan dengan memasukkan komponen harga biaya persiapan dan biaya lainnya, selanjutnya biaya pembuatan tersebut disesuaikan dengan pagu dana dan gambar yang berasal dari internet yang diberikan oleh saksi Zakaria Zainul selaku PPTK;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam penyusunan HPS tersebut telah bertentangan dengan Pasal 66 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan:

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. norma indeks; dan/atau

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menandatangani surat perintah membayar (SPM) sehingga dana proyek pengadaan tempat sampah tersebut dapat dicairkan seluruhnya padahal proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak, disign dan RAB sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dinyatakan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tersebut adalah akibat terdakwa tidak melakukan pengujian kebenaran materiil surat bukti mengenai tagihan yang dimohonkan oleh kontraktor sebagai pelaksana kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b. *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mejelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsure (bestandedd) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta,1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4));

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pakain dinas tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu subsidiar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi,

Menimbang , bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memangku jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai PNS atau bukan PNS;

Menimbang bahwa unsur “ Setiap orang “ dalam dakwaan kesatu primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur “Setiap orang “ dalam dakwaan kesatu primer tersebut akan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan kesatu subsidiar , dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur “ Setiap orang “ ini telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan" sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan juga memiliki pengertian apabila suatu subjek hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan satu paket kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah tersebut oleh terdakwa selaku PA/PPK atas masukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi Zakaria Zainul dipecah menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan dan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dengan metode penunjukan langsung (PL) serta dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ini disiapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa dalam hal penunjukan langsung tersebut, terdakwa mendapat imbalan berupa fee proyek yang diberikan oleh kontraktor pelaksana dengan cara ada yang langsung diberikan kepada terdakwa dan ada juga yang diberikan melalui PPTK;

Bahwa dana proyek tersebut telah dicairkan seluruhnya kepada kontraktor dengan cara 2 (dua) kali pencairan, yakni; pencairan uang muka 30% dan pembayaran 100% dilakukan setelah pekerjaan selesai;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu terhadap proyek pengadaan tempat sampah tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp. 278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa jumlah kerugian negara tersebut merupakan total kerugian negara terhadap 12 paket pengadaan yang dikerjakan kontraktor; yakni: HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku direktur CV. DHAVANIO GROUP sebesar Rp.21.155.932,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), DOFFI ANDI PUTRA direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR, sebesar Rp.21.688.183,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), YULIAN NIL direktur CV. NANABE MEDIA KREATIF sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), AFRIZON S.Ip direktur CV. PATRIA NADA sebesar Rp.28.021.894,00 (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), HENDRIS JOYO Bin SAIRIN direktur CV. ALAS ROBAN sebesar Rp.21.377.421,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), YURMIDI A.WANIR selaku Direktur CV.PRAMUDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA sebesar Rp.28.444.410,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), RAHMAD KADARISMAN direktur CV. ANDRE PUTRA PERSADA sebesar Rp.53.179.263,00 (lima puluh tiga juta seratus tujuh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), DENIE IRAWAN, SE direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA sebesar Rp.27.137.029,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), YENUARDI direktur CV. BIRAN KENCANA sebesar Rp.16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), SENUIN direktur CV. DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

Bahwa kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk pajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasang menurut ahli fisik yang dapat diterima secara teknis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis menimbanginya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proyek pengadaan tempat sampah yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun Anggaran 2012 telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan antara kontraktor pelaksana dan terdakwa selaku PPK dan dana pengadaan proyek tersebut telah dicairkan 100 % oleh kontraktor pelaksana;

Menimbang, bahwa pengerjaan proyek pengadaan tempat sampah tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli ternyata terdapat kekurangan volume berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp. 723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kerugian sebesar tersebut merupakan akumulasi terhadap total kerugian negara atas 12 paket pengadaan yang dikerjakan kontraktor pelaksana pengadaan tempat sampah tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencairan dana proyek pengadaan tempat sampah padahal proyek pengadaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, design, dan RAB telah menguntungkan kontraktor pelaksana, yakni kontraktor pelaksana mendapatkan hasil yang lebih/positif padahal kontraktor tersebut tidak mengeluarkan tenaga/dana yang lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal penunjukan langsung, terdakwa mendapat imbalan berupa fee proyek yang diberikan oleh kontraktor pelaksana dengan cara ada yang langsung diberikan kepada terdakwa dan ada juga yang diberikan melalui PPTK, sehingga dalam hal melakukan penunjukan langsung terhadap proyek pengadaan ini, juga telah menguntungkan terdakwa yakni adanya fee yang diberikan oleh kontraktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah berkeyakinan perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan para kontraktor pelaksana pengadaan tong sampah sebagaimana perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, dan juga telah memberi keuntungan bagi terdakwa sendiri yakni terdakwa dapat uang dari pemberian kontraktor berupa fee proyek pengadaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh kerananya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa jabatan terdakwa dalam Proyek Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 adalah sebagai Pengguna anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah tersebut oleh terdakwa selaku PA/PPK atas masukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi Zakaria Zainul dipecah menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan dan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dengan metode penunjukan langsung (PL)

Bahwa dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ini disiapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa dalam hal penunjukan langsung tersebut, terdakwa mendapat imbalan berupa fee proyek yang diberikan oleh kontraktor pelaksana dengan cara ada yang langsung diberikan kepada terdakwa dan ada juga yang diberikan melalui PPTK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana proyek tersebut telah dicairkan seluruhnya kepada kontraktor dengan cara 2 (dua) kali pencairan, yakni; pencairan uang muka 30% dan pembayaran 100% dilakukan setelah pekerjaan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa berwenang untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Belanja Modal Pengadaan tempat Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk menghindari pelelangan atas proyek pengadaan tempat sampah tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan pemecahan menjadi 12 (dua belas) item pekerjaan yang masing-masing item pekerjaan tersebut dananya dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk menetapkan pemenang pada seleksi penunjukan langsung, terdakwa telah menunjuk kontraktor pelaksana kegiatan atas masukan dari saksi Zakaria Zainul selaku PPTK;

Menimbang, bahwa atas penunjukan langsung tersebut terdakwa mendapat fee proyek dari para kontraktor yang diserahkan langsung kepada terdakwa dan ada juga yang diserahkan melalui saksi Zakaria Zainul selaku PPTK;

Menimbng, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 11 huruf a dan b Perpres 54 tahun 2010, Tugas pokok dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010, berwenang menyusun Harga Perkiraan Sensiri (HPS);

Menimbang, bahwa pasal 66 ayat 7 Perpres Nomor 54 tahun 2010, menyatakan penyusunan HPS tersebut haruslah berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh dari hasil survei menjelang diadakannya pengadaan;

Menimbang, dalam hal penyusunan HPS tersebut terdakwa tidak melakukan survei harga, penetapan HPS didasarkan pada biaya pembuatannya dengan memasukkan komponen-komponen biaya persiapan, biaya pembuatan dan biaya lainnya, selanjutnya harga tersebut disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan oleh PPTK;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menandatangani surat perintah membayar (SPM) sehingga dana proyek pengadaan tempat sampah tersebut dapat dicairkan seluruhnya padahal proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak, disign dan RAB sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dinyatakan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tersebut adalah akibat terdakwa tidak melakukan pengujian kebenaran materiil surat bukti mengenai tagihan yang dimohonkan oleh kontraktor sebagai pelaksana kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b. *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mejelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang, bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah:

seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2012 telah menetapkan satu paket kegiatan Pengadaan tempat sampah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kegiatan Pengadaan Tempat Sampah tersebut dipecah menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan dan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dengan metode penunjukan langsung (PL) oleh terdakwa selaku PA/PPK atas masukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi Zakaria Zainul

Bahwa dokumen-dokumen penawaran dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ini disiapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa dalam hal penunjukan langsung tersebut, terdakwa mendapat imbalan berupa fee proyek yang diberikan oleh kontraktor pelaksana dengan cara ada yang langsung diberikan kepada terdakwa dan ada juga yang diberikan melalui PPTK;

Bahwa dana proyek tersebut telah dicairkan seluruhnya kepada kontraktor dengan cara 2 (dua) kali pencairan, yakni; pencairan uang muka 30% dan pembayaran 100% dilakukan setelah pekerjaan selesai;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu terhadap proyek pengadaan tempat sampah tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp. 278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa jumlah kerugian negara tersebut merupakan total kerugian negara terhadap 12 paket pengadaan yang dikerjakan kontraktor, yakni: HABI BURAHMAN bin PANTI HERMANSYAH, selaku direktur CV. DHAVANIO GROUP sebesar Rp.21.155.932,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), DOFFI ANDI PUTRA direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR, sebesar Rp.21.688.183,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), YULIAN NIL direktur CV. NANABE MEDIA KREATIF sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), AFRIZON S.Ip direktur CV. PATRIA NADA sebesar Rp.28.021.894,00 (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), HENDRIS JOYO Bin SAIRIN direktur CV. ALAS ROBAN sebesar Rp.21.377.421,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), YURMIDI A.WANIR selaku Direktur CV.PRAMUDA KARYA sebesar Rp.28.444.410,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), RAHMAD KADARISMAN direktur CV. ANDRE PUTRA PERSADA sebesar Rp.53.179.263,00 (lima puluh tiga juta seratus tujuh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), DENIE IRAWAN, SE direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA sebesar Rp.27.137.029,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), YENUARDI direktur CV. BIRAN KENCANA sebesar Rp.16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), SENUIN direktur CV. DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa telah menandatangani surat perintah membayar (SPM) sehingga dana proyek pengadaan tempat sampah tersebut dapat dicairkan seluruhnya padahal proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak, disign dan RAB sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dinyatakan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tersebut adalah akibat terdakwa tidak melakukan pengujian kebenaran materiil surat bukti mengenai tagihan yang dimohonkan oleh kontraktor sebagai pelaksana kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) padahal pengadaan tersebut tidak sesuai dengan RAB telah telah merugikan negara sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya terdakwa selaku Pejabat yang menandatangani dan/ atau menandatangani dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; dan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis memperoleh keyakinan bahwa unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan majelis menimbangannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar dari perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah adanya perbuatan terdakwa yang memecah proyek pengadaan tempat sampah pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2012 menjadi 12 paket pekerjaan dengan tujuan agar dapat dilakukan penunjukan langsung (PL);

Menimbang, bahwa atas penunjukan langsung tersebut kemudian terdakwa mendapat fee proyek dari kontraktor pelaksana yang diberikan melalui terdakwa dan ada yang melalui PPTK;

Menimbang, bahwa disamping adanya pemecahan dan penunjukan langsung, proyek pengadaan tempat sampah ini dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, design dan RAB sehingga merugikan negara sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah adanya rangkai perbuatan kerjasama sedemikian rupa sehingga masing-masing pelaku dalam kerjasama tersebut dapat dianggap sebagai palaku;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut dimulai dari adanya pemecahan proyek, kemudian penunjukan kontraktor pelaksana, kontraktor tersebut memberikan uang berupa fee kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); kemudian kontraktor tersebut melakukan pekerjaan tidak sesuai kontrak, design dan RAB, namun pekerjaan kontraktor yang tidak sesuai kontrak, design dan RAB tersebut diterima oleh terdakwa dan dibayar sebagaimana kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis menilai bahwa dalam perkara a quo kedudukan terdakwa adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama/pelaku bersama (medepleger) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, kerjasama tersebut dilakukan antara terdakwa, PPTK, dan kontraktor pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan pidana dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, telah ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa ada mendapat fee proyek dari kontraktor pelaksana pengadaan tempat sampah tersebut, akan tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa fee tersebut merupakan bagian langsung dari pencairan dana proyek yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana, oleh kerananya kepada terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa kerugian negara dalam perkara a quo adalah karena kontraktor yang melaksanakan proyek pengadaan tempat sampah melakukannya tidak sesuai dengan kontrak, design dan RAB sehingga jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk pajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasang menurut ahli fisik yang dapat diterima secara teknis adalah tidak sesuai;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum terdakwa selainnya sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan “Balas Dendam” melainkan untuk mendidik, mengayomi terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa uang yang disita dari terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Zakaria Zainul sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan barang bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan sejak di penyidikan sementara perbuatannya telah terbukti kesalahannya, maka majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KARIM YAHYA,SE Bin YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ABDUL KARIM YAHYA,SE Bin YAHY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 03 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 05 (lima) bulan;
5. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;
 - 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 12 MARET 2012 S/D 21 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70273-3 AN. PANDIVIA KONTRAKTOR JL. PANGERAN DUAYU NO. 29 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA;
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2 - 350, tanggal 23 April 1984 tentang Pengangkatan ABDUL KARIM sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Foto Copy Legalisir);
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 177, tanggal 18 Maret 1985 tentang Pengangkatan CPNS an. ABDUL KARIM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Foto Copy Legalisir);
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 451 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Mutasi An. ABDUL KARIM, SE dari jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup kab. Bengkulu Selatan (Foto Copy Legalisir);
 - Surat Pernyataan Pelantikan ABSUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup kab. Bengkulu Selatan Nomor : 800 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

988.a / B.1 / BKD / 2011, tanggal 15 Agustus 2011 (Foto Copy Legalisir);

- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ABDUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 236.a / KLH / IX / 2011, tanggal 5 September 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4 - F.42, tanggal 28 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat An. ABDUL KARIM, SE dari Pembina / IV.a menjadi Pembina Tingkat I / IV.b (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 420 / 143 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL. Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen KONTRAK Buku 2 (Spesifikasi Teknis, Gambar dan Dokumen Kelengkapan Nomor : 420 / 143 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL. Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 37 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 16 Mei 2012 pengadaan kendaraan Roda 2 (dua) (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 35 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 10 Mei 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll penyedia jasa PT. AGUNG AUTO MALL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 22 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 14 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 29 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Asli)

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 08 / BAP - PHO / BID - LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI 0% SAMPAI DENGAN 100% Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip.(Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA terjamin CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip dengan penjamin PT. ASURANSI RAYA tertanggal 06 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 16 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 14 Mei 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 09 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 11 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).

- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 18 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Asli)
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARD (Foto Copy).I.
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 27 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy)..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy)..
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 21 Maret 2012 (Asli)..
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 25 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 28 April 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMELIHARAAN terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 30 April 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran pengadaan gerobak sampah (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 375 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 27 Desember 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 193 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 194 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 195 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 196 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 197 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 198 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 199 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 200 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 201 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 202 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 203 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 204 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 19 / KLH / I / 2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 32 / KLH / I / 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang penetapan STAF Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor 44 Tahun 2005, tanggal 04 maret 2005 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.2/112/B.7, tanggal 15 maret 2006 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.3 - 276 Tahun 2012, tanggal 02 mei 2012 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang / Jasa (Asli).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan repakan / hitungan uang keluar dan uang masuk atas kegiatan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 antara PPK dan PPTK (Asli).
- Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900 / 53 Tahun 2012, tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Lingkungan Hidup TA. 2012 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Arm Roll Sampah An. PT. AGUNG AUTOMALL (Asli).
- 1(satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 5 (lima) unit Kendaraan bermotor roda 2. An. ASTRA INTERNATIONAL, TBK. (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. DHAVANIO GROUP (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. PANDIVIA CONTRACTOR (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 1 An. CV. NANABE MEDIA KRATIF (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMAN 2, SDN 21 An. CV. PATRIA NADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3 An. CV. ALAS ROBAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4 An. CV. PRAMUDA KARYA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 9, SMAN 3 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SDN 1, SMPN 4 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 2, SMPN 13, SDN 20 An. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit Tong Sampah Tunggal CV. BIRAN KENCANA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 13 (tiga belas) unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 16 (enam belas) unit Gerobak Sampah An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 19 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/ HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/ HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70188-2 AN. ALAS ROBAN KONSTRUKSI JL. JEND ACHMAD YANI NO. 182 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00599-7 AN. PRAMUDA KARYA JL. TRIP KASTALANI MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70229-1 AN. CV. DEDY PUTRA PERKASA JL. GANG AFFAN BACHSIN II NO. 36 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70172-7 AN. ADENA PUTRA CEMPAKA JL. BAHMADA RUSTAM NO. 51 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70120-8 AN. CV ANDRE PUTRA PERSADA JL. TRIP KASTALANI NO. 117 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar catatan “ PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI DANA FIE PROYEK KLH TH.2012 YANG SAYA (ABDUL KARIM YAHYA) TERIMA DARI PELAKSANA DAN PPTK “ yang ditanda tangani oleh ABD KARIM YAHYA tertanggal 15-2-2013 (tulisan tangan);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/06/KLH/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN PEJABAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN DAK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012 (Asli);

- 1 (satu) lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari 2012 yang ditanda tangani ZAKARIA ZAINUL (Asli);
- 1 (satu) Berkas SPESIFIKASI TEKNIS (URAIAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL) (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN ARM ROLL SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA PENGANGKUT SAMPAH. (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 2. (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 3 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 4 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 5 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 6 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 7 (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH TUNGGAL (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN GEROBAK SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) (Asli);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/01/KLH/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN TENAGA TEKNIS SWAKELOLA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN TAHUN ANGGARAN. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap TELEFAX No. : 178/SPD-AK/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 .(Asli);
- 1 (satu) Berkas PERENCANAAN (DESAIN GAMBAR DAN RAB) KEGIATAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 FEBRUARI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70148-1 AN. BIRAN KENCANA JL. JEND SUDIRMAN NO.46 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor : 650 / 376 / DKPTK - BS / 2011, tanggal 03 Desember 2011, perihal DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar TELAAH STAF Nomor : 420 / 294 / KLH / XII / 2011, tanggal 10 Desember 2011 dari PPTK DAK LH kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan perihal perencanaan tong sampah berbahan fiberglass dalam rangka penyusunan RKA dan DPA SKPD tahun 2012. (asli)
- 1 (satu) lembar RENCANA DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP, tertanggal 15 Desember 2011 (asli)
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 420 / 369 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 22 Desember 2012 (asli)
- 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR : 900/546 TAHUN 2012, TANGGAL 15 DESEMBER 2012 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 1).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 2).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. (RKA SKPD). (asli)
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. (belum ditanda tangani).
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (Asli);
- 1 (satu) berkas HARGA PERHITUNGAN SENDIRI pekerjaan PEMBUATAN BAK CONTAINER, PEMBUATAN TONG SAMPAH GANDA, PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL, PEMBUATAN GEROBAK SAMPAH, PEMBUATAN BAK SAMPAH TPS BERIKUT DAFTAR ANALISA BIAYA KONSTRUKSI tertanggal KOSONG bulan JANUARI tahun 2012 yang ditanda tangani PPK an. ABD. KARIM YAHYA, SE.(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy catatan “*tulisan tangan ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si*” penerimaan/pengeluaran uang pembuatan kontrak dari penyedia barang / jasa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Uang tunai sebesar :
- Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si BIN ZAINU

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Senin, tanggal 8 September 2014, oleh kami Siti Insirah,SH sebagai Ketua Majelis, Muarif, SH dan RAHMAT, SH Hakim Ad-hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 10 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Badaruddin,SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Zondrafia,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna serta dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

D.T.O

1.Muarif,SH

D.T.O

2.Rahmat, SH

Hakim Ketua Majelis,

D.T.O

Siti Insirah,SH

Panitera pengganti,

D.T.O

Badaruddin,SH

Salinan fotocopy Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu



FAHRUDDIN, SH
Nip. 19620625.199003.1.002,-